

**KEJAHATAN BERBAHASA DALAM
DOKUMEN PERSIDANGAN KASUS PEMBUNUHAN
BRIGADIR J: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia**



**Disusun oleh :
FERA LARAS DHARMAYANTI
NIM : 202110550213004**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Desember 2023**

**KEJAHATAN BERBAHASA DALAM
DOKUMEN PERSIDANGAN KASUS PEMBUNUHAN
BRIGADIR J: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia**



**Disusun oleh :
FERA LARAS DHARMAYANTI
NIM : 202110550213004**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Desember 2023**

**KEJAHATAN BERBAHASA DALAM
DOKUMEN PERSIDANGAN KASUS PEMBUNUHAN
BRIGADIR J: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK**

Diajukan oleh :

**FERA LARAS DHARMAYANTI
202110550213004**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Jum'at/ 15 Desember 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Joko Widodo, M.Si.



Prof. Akhsanul In'am, Ph.D

Pembimbing Pendamping



Dr. Ekarini Saraswati, M.Pd.

Ketua Program Studi
Magister Pendidikan Bahasa
Indonesia



Dr. Hari Windu Asrini, M.Si.

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

FERA LARAS DHARMAYANTI

202110550213004

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Jum'at/ 15 Desember 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Prof. Dr Joko Widodo, M.Si.
Sekretaris	:	Dr. Ekarini Saraswati, M.Pd.
Penguji I	:	Assc. Prof. Dr. Arif Budi Wuriyanto, M.Si.
Penguji II	:	Dr. Ajang Budiman, M.Hum.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim. Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, serta memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini berupa tesis. Penulisan tesis yang berjudul **Kejahatan Berbahasa Dalam Dokumen Persidangan Kasus Pembunuhan Brigadir J: Kajian Linguistik Forensik** disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Bahasa Indonesia.

Dalam penulisan tesis ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih dan hormat atas segala bimbingan, arahan, motivasi, serta dorongan yang telah diberikan kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
- 2) Bapak Prof. Akhasanul In'am, Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang;
- 3) Ibu Asoc.Prof. Dr. Hari Windu Asrini, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia;
- 4) Bapak Prof. Dr. Joko Widodo, M.Si., selaku pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini. Semoga bapak mendapat balasan yang lebih mulia, diberikan kesehatan, harta yang barokah, serta selalu dalam lindungan Allah SWT;
- 5) Bapak Dr. Ekarini Saraswati, M.Pd., selaku pembimbing dua yang selalu memberikan semangat, arahan, dan nasihat dalam penyelesaian tesis ini. Semoga bapak mendapat balasan yang lebih mulia, diberikan umur yang panjang, diberikan harta barokah, bahagia dunia akhirat, serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT;
- 6) Bapak, Ibu Dosen, serta staf di lingkungan Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan.

- 7) Kedua orang tua penulis, Bapak Sudjianto dan Ibu Sumarlin yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
- 8) Teman-teman Magister Pendidikan Bahasa Indonesia yang sudah mendampingi penulis selama kurang lebih dua tahun di Malang dan bersama-sama dalam menyelesaikan tugas perkuliahan yang penuh suka duka.
- 9) Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Malang.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan. Kritik dan saran yang konstruktif terhadap penyusunan tesis ini sangat diharapkan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 13 Desember 2023

Fera Laras Dharmayanti

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”

-- QS. Al-Baqarah: 286--

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

-- QS. Al-Insyirah:6--

DAFTAR ISI

ABSTRAK	1
PENDAHULUAN.....	2
TINJAUAN PUSTAKA.....	4
Linguistik Forensik.....	4
Bentuk dan Perspektif Hukum Kejahatan Berbahasa.....	6
METODE PENELITIAN	9
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	12
Bentuk Kejahatan Berbahasa.....	12
Perspektif Hukum Kejahatan Berbahasa	18
SIMPULAN	26
DAFTAR PUSTAKA.....	26
LAMPIRAN.....	30

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **FERA LARAS DHARMAYANTI**
NIM : **202110550213004**
Program Studi : **Magister Pendidikan Bahasa Indonesia**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **KEJAHATAN BERBAHASA DALAM DOKUMEN PERSIDANGAN KASUS PEMBUNUHAN BRIGADIR J: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSCLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Desember 2023

Yang menyatakan,



FERA LARAS DHARMAYANTI

**KEJAHATAN BERBAHASA DALAM
DOKUMEN PERSIDANGAN KASUS PEMBUNUHAN
BRIGADIR J: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK**

***Fera Laras Dharmayanti**

feralarasd@gmail.com

Prof. Dr. Joko Widodo, M.Si.

Dr. Ekarini Saraswati, M.Pd.

Magister Pendidikan Bahasa Indonesia

Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Kejahatan berbahasa banyak sekali terjadi di Indonesia yang banyak melibatkan seseorang terutama dari kalangan masyarakat sipil, seniman maupun penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kejahatan berbahasa dan perspektif hukum kejahatan berbahasa pada dokumen persidangan kasus pembunuhan Brigadir J. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data berupa hasil transkripsi di Youtube. Data yang digunakan berupa peristiwa, kalimat, paragraf, kata-kata yang terdapat pada potongan transkripsi video tuntutan Jaksa, kesaksian saksi, pembelaan Ferdy Sambo, pembelaan Putri, dan keputusan Hakim. Teknik pengumpulan data berupa teknik studi dokumen dan teknik simak catat. Hasil penelitian berupa 20 data bentuk kejahatan berbahasa dan 20 data perspektif hukum kejahatan berbahasa. Bentuk kejahatan berbahasa ditemukan 6 bentuk yaitu 2 bentuk data ujaran kebencian, 6 bentuk data berita bohong/ hoax, 1 bentuk data hasutan, 7 bentuk data konspirasi, 2 bentuk data ancaman, dan 1 bentuk data kesaksian palsu. Pada perspektif hukum kejahatan berbahasa ditemukan 2 data ujaran kebencian pasal 28 ayat 2, 6 data berita bohong/ hoax pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pasal 15, 1 data hasutan pasal 160 KUHP, 7 data konspirasi pasal 55 KUHP, 2 data ancaman pasal 368 ayat (1) KUHP, dan 1 data kesaksian palsu pasal 242 ayat (1) KUHP.

Kata kunci: kejahatan berbahasa, perspektif hukum, youtube

ABSTRACT

Language crimes often occur in Indonesia involving many people, especially from civil society, artists and law enforcers. This research aims to describe the forms of language crimes and the legal perspective of language crimes in the murder case of Brigadier J. This research use descriptive qualitative approach. The data source is a transcription on YouTube. The data used are events, sentences, paragraphs, words contained in video transcriptions of the prosecutor's demands, witness testimony, Ferdy Sambo's defense, Putri's defense, and the judge's decision. Data collection techniques include document study techniques and note-taking techniques. The results of the research are 20 data on forms of language crime and 20 data on the legal perspective of language crime. There were 6 forms of language crime, namely 2 forms of hate speech data, 6 forms of fake news/hoax data, 1 form of incitement data, 7 forms of conspiracy data, 2 forms of threat data, and 1 form of false testimony data. From the legal perspective of language crimes, 2 data on hate speech article 28 paragraph 2 were found, 6 data on fake news/hoaxes in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations article 15, 1 data on incitement to article 160 of the Criminal Code, 7 data on

conspiracy article 55 Criminal Code, 2 threat data of Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code, and 1 data of false testimony under Article 242 paragraph (1) of the Criminal Code.

Keywords: language crime, legal perspective, YouTube

PENDAHULUAN

Bahasa digunakan untuk meneliti tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan, norma dan hukum yang berlaku. Bahasa digunakan sebagai alat bukti terjadinya tindakan-tindakan yang melawan hukum. Hal ini termasuk dalam perspektif linguistik makro yang merupakan bagian dari linguistik forensik.

Linguistik forensik mengidentifikasi masalah penutur berdasarkan dialek, gaya bicara atau aksen, bahkan kadang juga bisa menganalisis tulisan tangan tersangka untuk mendapatkan profil yang cocok, mencocokkan rekaman suara tertuduh dengan sejumlah tersangka, menganalisis sidik-sidik suara seseorang, memastikan bahwa rekaman suara yang ada bersifat asli dan bukan rekayasa semata, menyaring dan memilah berbagai kebisingan yang ikut terekam untuk mengetahui dimana latar rekaman tersebut dibuat (Kusno, 2021b; Kusno et al., 2022; Warami, 2021).

Adapun hal-hal yang dikaji dalam linguistik forensik meliputi analisis penggunaan bahasa dalam ranah hukum, penyelidikan unsur terdapat dalam penggunaan bahasa untuk bukti dalam proses hukum dan menelaah penggunaan bahasa aparat penegak hukum dalam proses peradilan baik dari segi penyidikan maupun segi persidangan. Ruang lingkup linguistik forensik berupa bahasa dari dokumen legal, bahasa dari polisi dan penegak hukum, wawancara dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum, interaksi dalam ruang sidang, bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, kepengarangan dan plagiarisme, dan fonetik forensik serta identifikasi penutur (Anggraini, 2012; Gumono, 2022; Waqori, 2018).

Pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat terdapat beberapa orang yang terlibat dalam kasus pembunuhannya. Orang-orang yang terlibat bernama mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, istri Ferdy Sambo yaitu Putri Candrawathi, Bharada Richad Eliezer, Bripka Ricky dan Kuat Ma'ruf. Dalang dari pembunuhan ialah Ferdy Sambo. Hal itu dipicu akibat pengaduan yang dilakukan oleh Putri yang merupakan istri Sambo. Putri mengadu jika Yosua telah melecehkannya. Eksekusi pembunuhan diduga terjadi di dalam rumah dinas Ferdy Sambo di komplek Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan. Brigadir Yosua meninggal setelah insiden saling tembak dengan Bharada Richard Eliezer. Pada saat persidangan banyak sekali kesaksian para tersangka yang berubah-ubah mengenai kasus pembunuhan Brigadir Yosua.

Kasus pembunuhan Brigadir Yosua dari segi pendidikan memberikan dampak besar secara negatif karena pelaku atau tersangkanya berlatar belakang berpendidikan tinggi. Hal itu

membuat stigma masyarakat menjadi cenderung negatif dengan peran pendidikan di Indonesia padahal status tersangka hanya sebagai oknum dari segelintir orang yang berpendidikan di Indonesia. Pada bidang linguistik, kasus pembunuhan Brigadir Yosua tentu saja sangat berpengaruh pada bidang pragmatik atau tuturan dan analisis wacana. Tuturan yang disampaikan dalam persidangan serta kesaksian tertulis maupun kesaksian lisan banyak sekali yang dapat dikaji terutama dari segi hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturannya. Hal itu membuat peneliti tertarik untuk meneliti tuturan dari kesaksian para tersangka, para hakim dan para jaksa dalam kasus persidangan pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat dari segi konteks penuturannya terutama dari prinsip kerjasama Greece, jenis-jenis tuturan, implikatur, klasifikasi tindak tutur, kohesi, koherensi dan intensionalitasnya yang berkaitan dengan pragmatik dan analisis wacana dalam teori linguistik forensik. Penelitian kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat akan dilakukan dengan teori utama yaitu teori linguistik forensik.

Alasan mengambil kejahatan berbahasa karena 1) Menelaah kembali bahasa dalam persidangan menggunakan analisis wacana dan pragmatik dengan teori linguistik forensik pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua dari tuturan pernyataan para tersangka, saksi, pengacara, tuntutan jaksa dan keputusan hakim, 2) Menelaah penyebab terjadinya kejahatan berbahasa dengan mengkaji tuturan dari para tersangka, saksi, pengacara, tuntutan jaksa dan keputusan hakim menggunakan jenis-jenis dan klasifikasi tindak tuturnya, dan 3) Menganalisa tuturan dengan memperhatikan intensionalitas dalam tuturan yang disampaikan para tersangka, saksi, pengacara, tuntutan jaksa dan keputusan hakim.

Penelitian terdahulu mengenai linguistik forensik berupa bahasa ancaman dan kasus pembunuhan serta pemerasan. Penelitian terdahulu diteliti (Rahmat et al., 2021) dengan judul “Bahasa Ancaman dalam Teks Kaba Sabai Nan Aluih Berbasis Pendekatan Linguistik Forensik”. Hasil penelitian berfokus pada bentuk bahasa ancaman berupa tindak tutur langsung, tindak tutur tidak langsung, tindak tutur literal dan tindak tutur tidak literal. Penelitian terdahulu kedua diteliti (Kusno, 2021) dengan judul “Analisis Wacana Kritis Model Fairclough sebagai Alternatif Pendekatan Analisis Kasus Hukum Dugaan Pencemaran Nama Baik”. Hasil penelitian berfokus pada memenuhi tidaknya unsur dugaan pencemaran nama baik dalam unggahan SS dan langkah-langkah apa saja yang sebaiknya dilakukan seorang ahli Bahasa dalam membuat analisis kasus. Penelitian terdahulu terakhir diteliti (Rahman, 2019) dengan judul “Penggunaan Kata Tabu di Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik”. Hasil penelitian berfokus pada (1) kata-kata cabul (*obscenet*), (2) bahasa vulgar (*vulgar language*), serta (3) penyebutan nama dan hinaan (*name-calling and insult*). Kata-kata tabu tersebut

berpotensi melanggar pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang UU ITE serta pasal 310 ayat (1) dan pasal 311 ayat (1) KUHP tentang penghinaan. Oleh karena itu, penelitian *Kejahatan Berbahasa pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat* oleh Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi *Kajian Linguistik Forensik* layak untuk diteliti.

Penelitian ini termasuk penelitian yang objek kajiannya dikaji berasal dari kasus hangat yang melibatkan tokoh aparaturnegara. Pada penelitian terdahulu terdapat persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaan dalam penelitian terdahulu sama-sama mengkaji menggunakan teori linguistik forensik dan tindak tutur. Perbedaannya, jika tiga penelitian sebelumnya membahas kasus hukum secara umum, maka penelitian ini membahas kasus secara terperinci yang terjadi dalam dunia aparaturnegara Indonesia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Rumusan masalah pada penelitian ini berupa 1) bagaimana bentuk kejahatan berbahasa dalam dokumen persidangan kasus pembunuhan Brigadir J: *Kajian Linguistik Forensik* dan 2) bagaimana perspektif hukum kejahatan berbahasa dalam dokumen persidangan kasus pembunuhan Brigadir J: *Kajian Linguistik Forensik*. Oleh karena itu, penelitian berjudul *Kejahatan Berbahasa dalam dokumen persidangan kasus pembunuhan Brigadir J: Kajian Linguistik Forensik* layak untuk diteliti.

TINJAUAN PUSTAKA

Linguistik Forensik

Linguistik forensik adalah suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan interaksi antarperorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Teori-teori linguistik yang diaplikasikan meliputi teori tata bahasa, percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, teori dan teknik linguistik deskriptif, seperti fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks (Hartini et al., 2020; Kuntarto, 2021; Susanthi, 2021; Susanto & Nanda, 2020).

Linguistik forensik adalah bagian bidang linguistik yang secara khusus terlibat dengan interaksi profesional dan kelembagaan dalam konteks hukum. Linguistik forensik masuk dalam disiplin ilmu terapan, karena ilmu ini memiliki aplikasi dunia nyata dan temuannya dapat diterapkan dalam praktik profesional. Pada linguistik terdapat blok bangunan dasar bahasa, yaitu bunyi, kata-kata, tata bahasa, makna dan fungsi: fonetik, fonologi, leksis, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Adapun ilmu mengenai blok bangunan bahasa itu dapat digunakan untuk menggambarkan dan mengungkap perkara hukum. Ada banyak bagian bidang dalam linguistik yaitu sosiolinguistik, pragmatik, analisis wacana dan percakapan, analisis wacana

kritis (CDA), dan korpus linguistik yang masing-masing telah memberikan kontribusi serta wawasan yang unik tentang penggunaan bahasa dalam pengaturan hukum. Akibatnya, interaksi hukum terjadi dalam lingkungan sosial dan variabel lain, teori sociolinguistik penting untuk linguistik forensik (Herwin et al., 2021; Nuha et al., 2021; Putri et al., 2022; Sholihatin, 2019a).

Hal-hal yang dikaji dalam linguistik forensik meliputi analisis penggunaan bahasa dalam ranah hukum, penyelidikan unsur terdapat dalam penggunaan bahasa, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum dan menelaah penggunaan bahasa para aparat penegak hukum dalam proses peradilan, baik penyidikan maupun persidangan. Pada kasus tertentu, kajian linguistik forensik dapat bersifat multidisipliner dengan melibatkan disiplin ilmu yang lain dalam upaya mengungkap fakta di balik suatu kasus, misalnya dalam proses wawancara penyidikan dengan melibatkan ilmu psikologi untuk mendeteksi perilaku orang-orang yang sedang diwawancara atau ilmu penerjemahan ketika berhadapan dengan penutur bahasa non-Indonesia (dalam hal ini bisa bahasa asing atau bahasa daerah). Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa analisis yang disampaikan linguistik forensik tidak sampai pada ranah psikologis seperti menganalisis karakter pada tulisan tangan seseorang. Selain itu, analisis linguistik forensik tidak sampai pada keputusan bersalah ataupun tidak bersalah dalam proses persidangan, tetapi hanya sampai pada penentuan status dan peran keterlibatan setiap pihak dalam sebuah kasus yang melibatkan penggunaan bahasa. Pemutusan pihak-pihak yang bersalah ataupun tidak bersalah adalah mutlak keputusan hakim dalam proses peradilan (Halid, 2022; Rahman, 2019; Saputro, 2019; Sholihatin, 2019a; Subyantoro, 2019).

Ruang lingkup yang menjadi perhatian utama dari linguistik forensik yang antara lain adalah: (1) bahasa dari dokumen legal, (2) bahasa dari polisi dan penegak hukum, (3) interview dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum, (4) interaksi dalam ruang sidang, (5) bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, (6) kepengarangan dan plagiarisme, serta (7) fonetik forensik dan identifikasi penutur. Disimpulkan bahwa ada tiga bidang utama yang menjadi fokus kajian linguistik forensik, yaitu: (1) bahasa sebagai produk hukum (2) bahasa dalam proses peradilan dan (3) bahasa sebagai alat bukti. Lebih khusus lagi, linguistik forensik berurusan dengan masalah identifikasi penutur berdasarkan dialek, gaya bicara, atau aksennya, bahkan kadang kala menganalisis tulisan tangan tersangka untuk mendapatkan profilnya, mencocokkan rekaman suara tertuduh dengan sejumlah tersangka, menganalisis ciri-ciri sidik suara seseorang, memastikan bahwa rekaman suara yang ada adalah asli dan bukan rekayasa, serta menyaring dan memilah berbagai kebisingan yang ikut terekam untuk mengetahui latar tempat dan waktu di mana rekaman itu dibuat. Semua analisis ahli

linguistik forensik itu menjadi bahan pertimbangan di pengadilan (Casim et al., 2019; Handayani et al., 2021; Hasin et al., 2020; Maulana & Arimi, 2022; Sholihatin, 2019a).

Tujuan linguistik forensik adalah untuk penggunaan bahasa menjadi bukti dalam kasus peradilan seperti merek dagang, persengketaan kontrak (perjanjian), defamasi (fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan atau penistaan), hasutan, konspirasi, penyuapan, sumpah palsu, pengancaman, penyuapan, kewajiban produk, praktik-praktik penipuan, dan pelanggaran hak cipta. Adapun bentuk pengaplikasian linguistik forensik meliputi identifikasi suara, intepetasi makna yang dinyatakan dalam hukum dan tulisan-tulisan hukum, analisis wacana dalam pengaturan hukum, interpretasi makna yang dimaksudkan dalam laporan lisan maupun tertulis, identifikasi penulis, bahasa hukum, analisis bahasa ruang sidang, hukum merek dagang, defamasi, interpretasi (Aziz, 2021; Kuntarto, 2021; Suryani et al., 2021; Waljinah, 2016).

Bentuk dan Perspektif Hukum Kejahatan Berbahasa

Kejahatan berbahasa adalah sebuah tuturan yang baik lisan maupun tulisan yang bertentangan dengan aturan hukum dan dapat merugikan orang lain seperti membunuh karakter seseorang, merusak reputasi atau nama baik, menyerang kehormatan, membuat orang lain merasa malu, menciptakan keonaran public atas informasi informasi palsu atau propaganda, menciptakan ketakutan karena pengancaman dan sebagainya. Adapun aturan hukum yang menyangkut mengenai kejahatan berbahasa diatur dalam KUHP dan UU ITE. Kejahatan berbahasa secara nyata memang tidak menyerang secara fisik seseorang namun menyerang psikis atau kejiwaan seseorang yang dampaknya bisa menyakitkan bagi orang tersebut (Sholihatin, 2019a).

a. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian adalah sebuah tuturan yang mendorong kebencian yang dapat digambarkan sebagai rasis, diskriminatif agama, xenophobia, homofobik, transphobik, heteroseks, nasionalis etnis, kesadaran status sosial, keadaran status ekonomi, dan diskriminasi menurut kecatatan, masalah kesehatan, gaya berpakaian. Adapun ujaran kebencian menurut dewan Komite Menteri Eropa adalah istilah ujaran kebencian mencakup semua bentuk ekspresi yang menyebar seperti menghasut, mempromosikan atau membenarkan kebencian rasial, xenophobia, anti semitisme atau bentuk-bentuk kebencian yang intoleransi.

Pasal yang terdapat di Indonesia untuk mengatur ujaran kebencian diantaranya pasal 156 dan 157 KUHP yang isinya mengenai delik penyebaran kebencian, permusuhan dan penghinaan yang terdapat pada masyarakat Indonesia, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang

pengesahan konvensi internasional tentang hak sipil dan politik, UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, pasal 4 huruf b melarang orang untuk menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras atau etnis baik dalam bentuk tulisan atau gambar, pidato atau penggunaan simbol-simbol yang dilakukan di depan umum, UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE memuat mengenai pelarangan hate speech sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2, UU nomor 9.

Pasal 28 ayat (2):

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” pasal 28 ayat (2) ialah: ‘Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)’”.

Pasal 45a ayat (2):

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 156 KUHP

“Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Yang dimaksud dengan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya ialah setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan suku, daerah, agama, asal usul, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum ketatanegaraan”.

Pasal 156 a KUHP

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 156a ayat (1) KUHP

“Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk Indonesia, dengan maksud supaya surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama –lamanya dua tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500.”

Pasal 156a ayat (2) KUHP

“Jika si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lagi lewat lima tahun sejak putusan hukumannya yang dahulu lantaran kejahatan serupa itu juga telah mendapat ketetapan, maka dapat ia dipecat dari jabatannya.”

b. Berita Bohong atau Hoax

Berita bohong merupakan suatu perbuatan tidak terpuji yang dibuat oleh segelintir oknum yang bertujuan untuk menjerumuskan masyarakat. Pada dasarnya pembuat berita bohong itu mendapatkan bayaran. Alur berita bohong pada dasarnya ada yang memproduksi, mendistribusi dan mengkonsumsi.

Pasal yang terdapat di Indonesia yang mengatur mengenai berita bohong atau hoax adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pasal 14 dan 15.

Pasal 14:

- (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangkan bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15:

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.

c. Hasutan

Hasutan adalah suatu tindakan kejahatan berbahasa yang dilakukan dengan berbagai macam tindak tutur. Kejahatannya berupa mengajak, memerintah atau meminta, membujuk atau mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu kejahatan yang merugikan orang lain.

Pasal 160 KUHP

“Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

d. Konspirasi

Konspirasi adalah suatu tindakan persengkokolan atau berkomplot untuk melakukan suatu kejahatan. Kejahatannya berupa orang-orang yang terlibat persekongkolan saling mencurigai dengan cara menyadap komunikasi. Biasanya oknum menggunakan bahasa slang atau kode dalam sebuah komunitasnya untuk berkomunikasi.

Pasal 55 KUHP:

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
 - a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu,

- b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
- (2) Tentang orang-orang tersebut dalam sub b itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta akibatnya.

Pasal 56 KUHP

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu,
2. Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

e. Ancaman

Ancaman adalah suatu tindakan yang menyatakan maksud berupa niat atau rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan ataupun mencelakakan. Ancaman masuk ke kategori pidana karena menanamkan rasa takut dalam kekerasan akibat seseorang gagal memenuhi sebuah permintaan.

Pasal 368 ayat (1) KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama Sembilan tahun.”

f. Kesaksian Palsu

Kesaksian palsu adalah sumpah palsu atau keterangan palsu yang sengaja dilakukan yang menyebabkan orang tidak bersalah masuk ke penjara ataupun mengizinkan orang yang bersalah bebas dari hukuman. Kesaksian palsu memiliki dampak bagi tersangka atau terdakwa. Padahal pada dasarnya keterangan saksi merupakan salah satu bukti yang diperlukan dalam penanganan perkara suatu peristiwa yang digunakan untuk keterangan.

Pasal 242 ayat (1) KUHP

“Barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan. Secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai kejahatan berbahasa pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini berupa jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu populasi, situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis. Jenis penelitian ini dapat menjawab pertanyaan apa, di

mana, kapan dan bagaimana, tetapi tidak untuk pertanyaan mengapa. Tidak seperti dalam penelitian eksperimental, peneliti tidak mengontrol atau memanipulasi variabel apa pun, tetapi hanya mengamati dan mengukurnya. Penelitian kualitatif memusatkan pada kegiatan ontologis. Data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki makna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekedar angka atau frekuensi. Peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data. Peneliti berusaha menganalisis data dalam berbagai nuansa sesuai bentuk aslinya seperti pada waktu dicatat atau dikumpulkan.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti berasal dari transkripsi persidangan secara langsung di Youtube yang disiarkan oleh Metro TV dan Kompas TV pada Senin, 17 Oktober 2022 yang membahas mengenai kasus pembunuhan Brigadir J berupa kesaksian dalam sidang yang berisi tuntutan Jaksa, kesaksian saksi, pembelaan Ferdy Sambo, pembelaan Putri, dan keputusan hakim. Data yang digunakan berupa peristiwa, kalimat, paragraph , kata-kata yang terdapat pada potongan transkripsi video tuntutan Jaksa, kesaksian saksi, pembelaan Ferdy Sambo, pembelaan Putri, dan keputusan Hakim yang diambil pada Senin, 17 Oktober 2022 di Metro Tv dengan judul Sidang Perdana Ferdy Sambo CS (Sidang Pertama, Rabu, 26 Oktober 2022 Putusan Lengkap Hakim Tolak Eksepsi Sambo di Kasus Pembunuhan Brigadir J (Kompas TV), Senin, 7 November 2022 Keterangan Richard Eliezer dalam Sidang Pemeriksaan Saksi Ricky Rizal dan Kuat Maruf (Kompas Tv), Senin, 7 November 2022 Pengakuan Supir Ambulans Saat Evakuasi Jenazah Brigadir J (Metro Tv), Selasa, 17 Januari 2023 Jaksa: Ferdy Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup Kasus Pembunuhan Brigadir J (Metro Tv), Selasa, 24 Januari 2023 Isi Nota Pembelaan Ferdy Sambo Lawan Tuntutan Bui Seumur Hidup: Bantah Ada Rencana Pembunuhan, Rabu, 25 Januari 2023 Isi Nota Pembelaan Putri Candrawathi Bersikukuh Korban Pelecehan Hingga Mohon Keadilan (Kompas Tv), Rabu , 18 Januari 2023 Putri Candrawathi Pejamkan Mata Saat Jaksa Bacakan Tuntutan 8 Tahun Penjara (Kompas Tv), Sabtu, 18 Februari 2023 Hasil Sidang Putusan Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati (Kompas Tv), Senin, 13 Februari 2023 Detik-Detik Putri Candrawathi Divonis 20 Tahun Penjara, Susul Hukuman Mati Ferdy Sambo (Metro Tv). Data tersebut diperoleh dari hasil pencarian di media sosial (Rijali, 2019).

Indikator penelitian merupakan suatu acuan untuk memperoleh data. Tujuan indikator untuk membantu peneliti memfokuskan data berdasarkan aspek yang terdapat pada teori. Hal itu berguna agar mempermudah peneliti dalam mencari data yang sesuai dengan teori yang ada.

Pada pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik studi dokumen dan teknik simak catat. Teknik studi dokumen merupakan satu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan catatan, arsip, gambar, film, foto, dan dokumen-dokumen lainnya. Termasuk dalam dokumen itu adalah catatan penting yang berhubungan dengan masalah, yang memungkinkan pemerolehan data secara lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan saja (Nugrahani, 2014). Sumber penelitian yang berupa dokumen dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: (1) tulisan, seperti buku, majalah, biografi, catatan harian, surat-surat pribadi, surat wasiat, surat kabar, notulen rapat, prasasti, dan sebagainya; (2) gambar dan lambang, seperti foto, peta, lukisan, film, tanda tangan, dan sebagainya; (3) monumen, seperti patung, benteng, candi, pura, dan sebagainya. fungsi dan kedudukannya, dokumen dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) dokumen formal, merupakan dokumen yang dikeluarkan dari lembaga tertentu; dan (2) dokumen informal, yaitu dokumen yang semata-mata merupakan catatan pribadi seperti catatan harian, dan surat-surat pribadi. Pada penelitian, peneliti melakukan pengambilan berita youtube dengan data permasalahan mengenai kejahatan berbahasa dalam kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo.

Teknik simak catat merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan menyimak sumber data. Sedangkan teknik catat yaitu mentranskrip percakapan pada video dalam bentuk tulisan (Sari, 2018). Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah berikut ini. (1) Mentranskripsikan video rekaman dalam bentuk lisan menjadi bentuk tulisan, (2) Membaca hasil transkrip secara keseluruhan, (3) Menemukan kejahatan berbahasa, (4) Membahas kejahatan berbahasa yang ditemukan dalam transkripsi video tersebut kemudian disimpulkan.

Analisis data adalah kegiatan yang paling penting dalam sebuah penelitian setelah melalui proses pengumpulan data-data. Pada penelitian kualitatif, kegiatan analisis data pada dasarnya sudah mendarah daging dan tidak dapat dipisahkan dengan penelitian yang dilakukan. Hal ini diperjelas oleh Ibrahim (2015) yang menyatakan bahwa analisis data adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk memahami, menjelaskan, menafsirkan, serta mencari adanya keterkaitan pada hasil dari data yang diperoleh. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis isi. menyatakan bahwa analisis isi merupakan bagian dari metode kualitatif yang didalamnya membedah permasalahan yang ada dengan menafsirkan isinya satu demi satu agar mudah dipahami. Penafsiran yang dimaksud didalamnya adalah menafsirkan yang merujuk pada memperhatikan isi pesan yang terkandung didalamnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kejahatan Berbahasa

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk kejahatan berbahasa yang ditemukan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat oleh Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi kajian linguistik forensik meliputi ujaran kebencian, berita bohong atau hoax, hasutan, konspirasi, ancaman, dan kesaksian palsu.

a. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian merupakan suatu tuturan yang mendorong untuk mengungkapkan kebencian. Ujaran kebencian mencakup beberapa aspek yaitu ekspresi menyebar, menghasut, mempromosikan, atau membenarkan kebencian secara rasial, xenophobia, anti-Semitisme ataupun bentuk-bentuk kebencian lainnya seperti intoleransi terhadap orang-orang imigran. Ujaran kebencian yang disampaikan Ferdy Sambo yang ia sampaikan dalam pembacaan nota pembelaan di persidangan seakan-akan menyinggung semua orang telah memfitnah dirinya. Hal itu dapat dilihat dalam kutipan berikut.

Ferdy Sambo: Nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul **pembelaan yang sia-sia karena di tengah hinaan caci maki olok-olok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan. Perkara ini acap kali membawa saya dalam keputusan dan rasa frustrasi berbagai tuduhan bahkan vonis telah dijatuhkan kepada saya sebelum adanya putusan majelis hakim. Rasanya tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar lagi (NPF/2023/KL-1/UK).**

Berdasarkan kutipan di atas yang telah dicetak tebal, dijelaskan jika ujaran kebencian yang disampaikan oleh Ferdy Sambo dalam nota pembelaannya mengungkapkan kekecewaannya kepada pihak di pengadilan dan semua orang yang menuduhnya tanpa bukti seakan-akan ia penjahat yang sangat kejam. Ujaran tersebut mengajak orang yang mendengarkan nota pembelaannya untuk ikut menyalahkan pihak pengadilan dan membuat mereka iba kepadanya sehingga membela Ferdy atas rasa belas kasihan. Hal ini selaras dengan pemikiran dari (Sholihatin, 2019) menjelaskan jika ujaran kebencian secara pragmatis berupa kata-kata, frasa atau kalimat yang mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, dan memprovokasi.

Kutipan di atas merupakan tindak tutur ilokusi yang termasuk dalam golongan jenis ekspresif mengkritik karena tuturan yang disampaikan mengungkapkan kritikan yang berasal dari perasaan yang sebelumnya sudah dituliskan ke dalam nota pembelaan yang dituliskan. Tuturan tersebut juga mengacu pada maksim kuantitas yang menjelaskan jika Ferdy Sambo membacakan nota pembelaannya di ruang persidangan dengan dihadiri oleh banyak pihak

terutama saksi, penasihat hukum, jaksa, hakim dan semua orang yang hadir di pengadilan. Tutaran tersebut termasuk dalam majas hiperbola yang berlebih-lebihan, hal itu ditandai dari kutipan **“Rasanya tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar lagi”**. Apabila tidak dapat menyampaikan pembelaan lantas kenapa Ferdy Sambo dapat menuliskan dan membacakan nota pembelaan yang dia buat. Hal itu tentu saja terlalu berlebihan karena apa yang dikatakan tidak sesuai dengan yang terjadi sehingga menimbulkan banyak spekulasi bagi pendengarnya. Adapun dari segi intensionalitasnya konteks tuturan mengarah pada ujaran kebencian karena cara bicara, intonasi dan ekspresi wajah seakan-akan menyalahkan atau menyudutkan satu pihak yang telah menuduhnya sehingga dirinya dijadikan tersangka dan harus mengikuti persidangan di pengadilan. Hal ini selaras dengan pemikiran dari (Haryatmoko, 2017; Rahardi et al., 2020; Yule, 2014) yang menjelaskan jika tuturan ilokusi merupakan tuturan yang terjadi akibat adanya fungsi dan daya pengaruh dari penutur kepada mitra tutur.

b. Berita Bohong/Hoax

Berita bohong merupakan merupakan suatu perbuatan tidak terpuji yang dibuat oleh segelintir oknum yang bertujuan untuk menjerumuskan masyarakat. Pada dasarnya pembuat berita bohong itu mendapatkan bayaran. Alur berita bohong pada dasarnya ada yang memproduksi, mendistribusi dan mengkonsumsi.

Berita bohong yang disampaikan oleh penasehat hukum Ferdy Sambo membuat jaksa penuntut umum merasa jika hal yang disampaikan berdasarkan asumsi pribadi yang disampaikan oleh penasehat hukum Ferdy. Hal itu dapat dilihat dari kutipan berikut.

Hakim: Penasehat hukum terdakwa lebih menekankan terjadinya peristiwa dan menghubungkannya padat dengan fakta yang menurut penasehat hukum tidak diuraikan secara jelas lengkap cermat dalam dakwaan penuntut umum. Padahal seharusnya, penasehat hukum terdakwa mengetahui bahwa **kesesuaian antara peristiwa dan fakta tersebut lebih tepat apabila dibuktikan pada saat pembuktian materi pokok perkara ini. Menimbang bahwa sedangkan mengenai surat dakwaan penuntut umum yang tidak cermat tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa.** Menurut pendapat majelis hakim mengenai salah satu bentuk sertaan peran dari tiap-tiap pelaku tidak perlu diuraikan secara tepat dalam kerut sertaan mereka mewujudkan seluruh rumusan isi delik karena setiap peserta dapat didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana (PLTH/2022/KL-3/BH) .

Berdasarkan kutipan di atas yang dicetak tebal, menjelaskan jika penasehat hukum Ferdy Sambo tidak menguraikan secara jelas dan cermat dakwaan kepada jaksa penuntut umum. Hal itu membuat hal yang disampaikan oleh penasehat hukum Ferdy tidak sesuai fakta lapangan dan terkesan seperti memberikan asumsi pribadi terhadap kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat. Hal itu tentu saja dapat dikatakan sebagai berita bohong karena memberikan laporan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini selaras dengan pemikiran dari (Kuntarto,

2021; Sholihatin, 2019a) yang menjelaskan jika berita bohong disiarkan atau disampaikan sebagai berita yang seolah-olah benar terjadi tanpa adanya fakta atau data yang benar.

Kutipan di atas termasuk tindak tutur ilokusi golongan jenis tuturan yang bersifat representatif dalam memberikan kesaksian tidak sesuai fakta dan tuturan ekspresif mengkritik yang dilakukan jaksa penuntut umum kepada penasehat hukum terdakwa Ferdy Sambo. Tuturan ekspresif mengkritik ditandai dengan kalimat **“Menimbang bahwa sedangkan mengenai surat dakwaan penuntut umum yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa”** menjelaskan jika tuturan tersebut mengungkapkan kritikan dari perasaan pihak majelis hakim kepada pihak jaksa penuntut umum dari terdakwa Ferdy Sambo karena apa yang disampaikan tidak sesuai fakta dan peristiwa yang terjadi. Adapun dari intensionalitasnya konteks pada tuturan mengarah pada ungkapan berita bohong yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terdakwa dari Ferdy Sambo kepada majelis hakim dalam persidangan secara terbuka. Hal ini selaras dengan pemikiran dari (Haryatmoko, 2017; Rahardi et al., 2020; Yule, 2014) yang menjelaskan jika tuturan ilokusi merupakan tuturan yang terjadi akibat adanya fungsi dan daya pengaruh dari penutur kepada mitra tutur.

c. Hasutan

Hasutan adalah suatu tindakan kejahatan berbahasa yang dilakukan dengan berbagai macam tindak tutur. Kejahatannya berupa mengajak, memerintah atau meminta, membujuk atau mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu kejahatan yang merugikan orang lain. Ferdy sambo memberikan perintah kepada Richard untuk menembak Brigadir Yosua. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut.

Richard Eliezer: Baru saya langsung tembak. Kemudian saudara langsung perintahkan tembak berapa kali saudara tembak? Seingat saya 3 sampai 4 kali tidak sampai 4 kali.

Hakim : Saat saudara menembak saudara melihat posisi korban melihat yang melihat saudara berada pada surat arahkan ke mana?

Richard Eliezer: Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakan yang sudah tidak.

Hakim : Setelah saudara tembak apa yang terjadi pada korban jatuh?

Richard Eliezer: Yang apa yang ditarikan oleh korban cuma ada suara mengerang aja terus jatuh langsung di samping tangga itu beliau jatuh almarhum jatuh (KRE/2022/KL-1/HS).

Berdasarkan kutipan di atas yang dicetak tebal, menjelaskan jika Ferdy menghasut Richard dengan menyuruhnya untuk sebagai pelaku eksekutor dengan menembak korban yang merupakan bawahan dari Ferdy sekaligus ajudannya selama tiga sampai empat kali hingga korban terjatuh ke lantai. Ferdy secara jelas melakukan tindak kejahatan dengan menghasut bawahannya yang lain untuk menembak korban hingga korban mengerang dan jatuh tersungkur ke lantai. Hal itu dilakukan oleh Richard Eliezer selaku pelaku penembakan kepada hakim di

pengadilan. Hal ini tentu saja selaras dengan pemikiran dari (Kuntarto, 2021; Sholihatin, 2019a) yang menjelaskan jika hasutan merupakan suatu hal yang bersifat negatif yang membuat orang lain melakukan suatu perbuatan yang tidak terpuji.

Selain masuk dalam hasutan, tuturan yang disampaikan Ferdy juga masuk ke dalam tindak tutur ilokusi yang tergolong dalam jenis tuturan representatif mengakui dan memberikan kesaksian. Pada tuturan tersebut menjelaskan jika pihak yang dihasut melakukan tindakan proaktif dengan memberikan kesaksian di pengadilan mengenai peristiwa pembunuhan yang dilakukan atasannya yaitu Ferdy Sambo. Adapun dari segi intensionalitasnya, konteks tuturan mengarah pada kesaksian tersangka Richard yang diduga telah dihasut oleh Ferdy untuk melakukan penembakan kepada korban Brigadir Yosua Hutabarat. Hal ini selaras dengan pemikiran dari (Haryatmoko, 2017) yang menjelaskan jika tuturan ilokusi merupakan tuturan yang terjadi akibat adanya fungsi dan daya pengaruh dari penutur kepada mitra tutur.

d. Konspirasi

Konspirasi adalah suatu tindakan persengkokolan atau berkomplot untuk melakukan suatu kejahatan. Kejahatannya berupa orang-orang yang terlibat persekongkolan saling mencurigai dengan cara menyadap komunikasi. Biasanya oknum menggunakan bahas slang atau kode dalam sebuah komunitasnya untuk berkomunikasi. Konspirasi yang dilakukan oleh Ferdy dan Putri bersama dengan Riki dan Kuat Ma'ruf setelah dilakukan pembunuhan kepada Brigadir Yosua dapat dilihat pada kutipan berikut.

Hakim: Apa yang dilakukan oleh dua terdakwa ini saudara? Apakah sempat melihat?

Richard Eliezer: Tidak lihat ke belakang lagi yang melihat ke belakang lagi setelah disambung meletakkan senjata ke tangannya korban.

Hakim: Terus apalagi yang dia lakukan habis senjata diletakkan?

Richard Eliezer: **Dia teriak ke kita baru habis itu dia jalan karena keluar nggak tahu dia ngobrol ke bang Riki atau bang Kuat. Dia bilang kau periksa itu hp-nya (KRE/2022/KL-1/KS).**

Berdasarkan kutipan di atas yang dicetak tebal, menjelaskan jika Ferdy Sambo melakukan persengkokolan dengan beberapa anggota Polri bawahannya dan juga supirnya yang bernama Richard, Riki dan Kuat Ma'ruf dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Hal itu dapat dibuktikan dengan kutipan yang menjelaskan jika Ferdy memberikan perintah untuk mengecek HP korban Brigadir Yosua pasca penembakan terjadi. Hal itu selaras dengan pemikiran dari (Kuntarto, 2021; Sholihatin, 2019a) yang menjelaskan jika konspirasi pada dasarnya merupakan tindakan yang mengandung kerjasama untuk tujuan ke arah negatif yang dilakukan dengan sengaja atau direncanakan.

Hal itu juga termasuk dalam tindak tutur ilokusi yang tergolong dalam jenis tuturan representatif melaporkan dan memberikan kesaksian kejadian sebenarnya kepada hakim di pengadilan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat yaitu Richard Eliezer. Adapun dari segi intensionalitasnya menjelaskan jika konteks tuturan yang disampaikan oleh Richard mengarah ke percakapan pribadi antara Kuat Ma'ruf, Riki dengan Ferdy Sambo setelah eksekusi dilakukan guna menutupi kriminalitas yang mereka lakukan. Hal ini selaras dengan pemikiran dari (Rahardi, 2005) yang menjelaskan jika tuturan ilokusi merupakan tuturan yang terjadi akibat adanya fungsi dan daya pengaruh dari penutur kepada mitra tutur.

e. Ancaman

Ancaman adalah suatu tindakan yang menyatakan maksud berupa niat atau rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan ataupun mencelakakan. Ancaman masuk ke kategori pidana karena menanamkan rasa takut dalam kekerasan akibat seseorang gagal memenuhi sebuah permintaan. Ferdy Sambo secara tidak langsung memberikan ancaman dengan memerintahkan Richard untuk menembak Brigadir Yosua. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut.

Hakim: Kenapa kamu nggak menolak?

Richard Eliezer: **Izin yang mulia ini Jenderal bintang dua yang mulia. Iya menjabat sebagai Kadid Propam yang mulia dan posisi saya saat itu pangkat saya sampai sekarang ini.** Saya masih aktif juga yang beliau pangkat terendah. Kita bisa lihat rentan kepangkatan itu antara langit dan bumi yang mulia jangankan jenderal dari Jenderal yang perintahkan sesama berada saya sesama-sama Tamtama ini dia cuma beda satu pangkat sama saya (KRE/2022/KL-1/AC).

Berdasarkan kutipan di atas yang dicetak tebal, menjelaskan jika Richard secara langsung tidak dapat menolak perintah atasannya yaitu Ferdy untuk melakukan tindakan tidak terpuji yaitu pembunuhan kepada Brigadir Yosua. Hal itu dapat dikategorikan ancaman secara tidak langsung akibat tingkat kepangkatan dalam Polri. Hal ini selaras dengan pemikiran dari (Sholihatin, 2019) yang menjelaskan jika ancaman merupakan suatu tindakan yang merugikan salah satu pihak akibat tekanan yang dilakukan oleh pihak yang jauh lebih berkuasa.

Hal itu juga termasuk dalam tindak tutur ilokusi yang tergolong dalam jenis deklaratif mengabulkan karena status atau kepangkatan. Hal ini selaras dengan pernyataan Richard kepada para hakim “Kenapa kamu nggak menolak? **Izin yang mulia ini Jenderal bintang dua yang mulia. Iya menjabat sebagai Kadid Propam yang mulia dan posisi saya saat itu pangkat saya sampai sekarang ini**” menjelaskan jika Richard secara tidak langsung merasa terancam oleh kepangkatan yang dimiliki oleh Ferdy Sambo sehingga ia tidak dapat menolak perintah dari atasannya. Adapun dari segi intensionalitasnya, konteks tuturan mengarah pada ketakutan seorang bawahan kepada atasannya sehingga membuatnya menjadi menuruti tindakan yang dilakukan atasannya

tanpa melakukan perlawanan sebagai bentuk loyalitas. Hal ini selaras dengan pemikiran dari (Yule, 2014) yang menjelaskan jika tuturan ilokusi merupakan tuturan yang terjadi akibat adanya fungsi dan daya pengaruh dari penutur kepada mitra tutur.

f. Kesaksian Palsu

Kesaksian palsu adalah sumpah palsu atau keterangan palsu yang sengaja dilakukan yang menyebabkan orang tidak bersalah masuk ke penjara ataupun mengizinkan orang yang bersalah bebas dari hukuman. Kesaksian palsu memiliki dampak bagi tersangka atau terdakwa. Padahal pada dasarnya keterangan saksi merupakan salah satu bukti yang diperlukan dalam penanganan perkara suatu peristiwa yang digunakan untuk keterangan. Ferdy Sambo memberikan kesaksian yang berbelit-belit. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut.

Hakim: Sebelum kami sampai menuntut pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu hal-hal memberatkan perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban dan luka dan luka yang mendalam bagi keluarganya. **Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepatutnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparaturnya penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia Internasional.** Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat hal-hal yang meringankan tidak ada (JFS/2023/KL-1/KP).

Berdasarkan kutipan di atas yang dicetak tebal, menjelaskan jika Ferdy Sambo memberikan kesaksian palsu karena memberikan penjelasan kepada hakim dengan berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya yang menghilangkan nyawa seseorang. Ferdy Sambo dinilai tidak kooperatif dalam memberikan kesaksian karena dinilai berbelit-belit sehingga membuat kegaduhan dalam persidangan. Ferdy Sambo juga membuat institusi Polri tercoreng di masyarakat Indonesia maupun dunia Internasional. Hal itu selaras dengan pemikiran dari (Sholihatin, 2019) yang menjelaskan jika kesaksian palsu pada dasarnya merupakan perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan keonaran ataupun kegaduhan di kalangan masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.

Kutipan di atas termasuk ke dalam tindak tutur ilokusi yang tergolong dalam jenis ekspresif mengkritik perbuatan yang dilakukan Ferdy Sambo. Hal itu dapat dilihat dari para majelis hakim yang secara terang-terangan mengungkapkan perasaannya terhadap kesaksian yang diberikan oleh Ferdy Sambo yang berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Hakim juga menyindir secara sarkasme mengenai tindakan membuat kegaduhan dengan kesaksian palsu yang dilakukan oleh Ferdy Sambo sebagai seorang aparaturnya negara yang mencoreng nama POLRI. Adapun dari segi intensionalitasnya, konteks tuturan yang disampaikan hakim

kepada terdakwa bertujuan agar Ferdy Sambo sadar dengan kesalahan yang ia perbuat dan menjelaskan secara jujur peristiwa yang sebenarnya terjadi kepada para hakim di persidangan. Hal ini selaras dengan pemikiran dari (Haryatmoko, 2017) yang menjelaskan jika tuturan ilokusi merupakan tuturan yang terjadi akibat adanya fungsi dan daya pengaruh dari penutur kepada mitra tutur.

Perspektif Hukum Kejahatan Berbahasa

Perspektif hukum kejahatan berbahasa berasaskan pada bentuk-bentuk dalam kejahatan berbahasa. Perspektif hukum sendiri terdiri atas pasal-pasal yang seharusnya digunakan untuk menghukum terdakwa berdasarkan telaah kesaksian yang dikatakan dari hasil kajian dari bentuk-bentuk kejahatan berbahasa. Berdasarkan penelitian, bentuk kejahatan berbahasa yang ditemukan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat oleh Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi kajian linguistik forensik meliputi ujaran kebencian (pasal 156 dan 157 KUHP, pasal 28 ayat 2, pasal 45a ayat 2), berita bohong atau hoax (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pasal 14 dan 15), hasutan (Pasal 160 KUHP), konspirasi (Pasal 55 dan 56 KUHP), ancaman (Pasal 368 ayat (1) KUHP), dan kesaksian palsu (Pasal 242 ayat (1) KUHP).

a. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian merupakan suatu tuturan yang mendorong untuk mengungkapkan kebencian. Ujaran kebencian mencakup beberapa aspek yaitu ekspresi menyebar, menghasut, mempromosikan, atau membenarkan kebencian secara rasial, xenophobia, anti-Semitisme ataupun bentuk-bentuk kebencian lainnya seperti intoleransi terhadap orang-orang imigran. Hal itu dapat dilihat dalam kutipan berikut.

Ferdy Sambo: Saya bekerja sebagai aparat penegak hukum dan menangani berbagai perkara kejahatan termasuk pembunuhan. Belum pernah saya menyaksikan tekanan yang begitu besar terhadap seorang terdakwa sebagaimana yang saya alami hari ini. **Saya nyaris kehilangan hak sebagai seorang terdakwa untuk mendapatkan pemeriksaan yang objektif dianggap telah bersalah sejak awal pemeriksaan dan haruslah dihukum berat tanpa perlu mempertimbangkan alasan apapun dari saya. Sebagai terdakwa media framing dan produksi hoax terhadap saya sebagai terdakwa dan keluarga secara intens terus dilancarkan sepanjang pemeriksaan. Berikut tekanan massa baik di dalam maupun di luar persidangan yang kemudian telah mempengaruhi persepsi publik bahkan mungkin mempengaruhi arah pemeriksaan perkara ini mengikuti kemauan sebagian pihak termasuk juga mereka yang mencari popularitas dari perkara yang tengah saya hadapi (NPF/2023/KL-2/UK).**

Berdasarkan kutipan di atas yang bercetak tebal, termasuk dalam perspektif hukum kejahatan berbahasa pasal 28 ayat 2. Hal itu terjadi akibat ujaran kebencian yang disampaikan oleh Ferdy Sambo mengungkapkan kekecewaannya kepada pihak di pengadilan dan semua orang yang menuduhnya tanpa bukti dalam nota pembelaan yang ia tulis dan bacakan di

persidangan. Intensionalitasnya mengacu pada konteks tuturan Ferdy Sambo dianggap menyudutkan pihak lain atas tuduhan yang diberikan kepadanya dan tuturannya membuat semua orang terhipnotis sehingga menimbulkan rasa iba kepadanya. Hal itu tentu saja sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa benci kepada pihak yang menuduhnya seperti halnya isi dalam pasal 28 ayat 2 yaitu “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal ini selaras dengan pemikiran dari (Kuntarto, 2021) yang menjelaskan jika ujaran kebencian diatur dalam kitab KUHP yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan maupun perbuatan yang tidak menyenangkan.

b. Berita Bohong atau Hoax

Berita bohong merupakan merupakan suatu perbuatan tidak terpuji yang dibuat oleh segelintir oknum yang bertujuan untuk menjerumuskan masyarakat. Pada dasarnya pembuat berita bohong itu mendapatkan bayaran. Alur berita bohong pada dasarnya ada yang memproduksi, mendistribusi dan mengkonsumsi. Berita bohong yang disampaikan oleh penasehat hukum Ferdy Sambo membuat jaksa penuntut umum merasa jika hal yang disampaikan berdasarkan asumsi pribadi yang disampaikan oleh penasehat hukum Ferdy. Hal itu dapat dilihat dari kutipan berikut.

Hakim: Surat dakwaan harus dibatalkan menimbang bahwa apabila merujuk pada pasal 156 ayat 1 KUHP. Eksepsi yang dikemukakan oleh penasehat hukum tersebut tidak termasuk dalam lingkup. Eksepsi yang diatur dalam ketentuan pasal dimaksud sehingga lebih tepat apabila hal ini dipertimbangkan pada waktu pembuktian pokok perkara. **Menimbang bahwa oleh karenanya keberatan yang demikian itu haruslah dikesampingkan dua surat dakwaan disusun oleh penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sehingga harus dinyatakan batal.** (PLTH/2022/KL-1/BH).

Berdasarkan kutipan di atas yang bercetak tebal, termasuk dalam perspektif hukum kejahatan berbahasa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 15. Hal itu menjelaskan jika penasehat hukum Ferdy Sambo tidak hati-hati dan menyimpang dalam penyampaian dakwaan. Intensionalitasnya mengacu pada tuturan hakim yang tegas dalam mengambil keputusan terhadap surat dakwaan yang disampaikan oleh penasehat hukum Ferdy Sambo yang didalamnya cenderung mengarah kepada kebohongan. Hal itu tentu saja dapat dikatakan sebagai berita bohong karena memberikan laporan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Maka hal tersebut termasuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 15 yang berisi “barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang

dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangkan bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”. Hal ini selaras dengan pemikiran (Kuntarto, 2021) yang menjelaskan jika berita bohong termasuk ke dalam berita hitam yang tidak didasari dengan fakta atau data yang benar.

c. Hasutan

Hasutan adalah suatu tindakan kejahatan berbahasa yang dilakukan dengan berbagai macam tindak tutur. Kejahatannya berupa mengajak, memerintah atau meminta, membujuk atau mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu kejahatan yang merugikan orang lain. Ferdy sambo memberikan perintah kepada Richard untuk menembak Brigadir Yosua. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut.

Richard Eliezer: Baru saya langsung tembak.

Hakim: Kemudian saudara langsung perintahkan tembak berapa kali saudara tembak?

Richard Eliezer: Seingat saya 3 sampai 4 kali tidak sampai 4 kali.

Hakim: Saat saudara menembak saudara melihat posisi korban melihat yang melihat saudara berada pada surat arahkan ke mana?

Richard Eliezer: Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakan yang sudah tidak.

Hakim: Setelah saudara tembak apa yang terjadi pada korban jatuh?

Richard Eliezer: Yang apa yang ditarikan oleh korban cuma ada suara mengerang aja terus jatuh langsung di samping tangga itu beliau jatuh almarhum jatuh (KRE/2022/KL-1/HS).

Berdasarkan kutipan di atas yang dicetak tebal, termasuk dalam perspektif hukum dalam kejahatan berbahasa pasal 160 KUHP. Hal itu menjelaskan jika Ferdy menghasut Richard dengan menyuruhnya untuk sebagai pelaku eksekutor dengan menembak korban yang merupakan bawahan dari Ferdy sekaligus ajudannya selama tiga sampai empat kali hingga korban terjatuh ke lantai. Ferdy secara jelas melakukan tindak kejahatan dengan menghasut bawahannya yang lain untuk menembak korban hingga korban mengerang dan jatuh tersungkur ke lantai. Intensionalitasnya mengacu pada tuturan Richard Eliezer yang menjelaskan secara kooperatif peristiwa yang terjadi tanpa adanya keraguan, spontan dan jujur dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat. Maka hal tersebut termasuk dalam pasal 160 KUHP yang berisi mengenai barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Hal ini sejalan dengan pemikiran dari (Kuntarto, 2021) yang menjelaskan jika hasutan merupakan hal negatif dan biasanya dilakukan oleh tokoh atau aktivis.

d. Konspirasi

Konspirasi adalah suatu tindakan persengkokolan atau berkomplot untuk melakukan suatu kejahatan. Kejahatannya berupa orang-orang yang terlibat persekongkolan saling mencurigai dengan cara menyadap komunikasi. Biasanya oknum menggunakan bahas slang atau kode dalam sebuah komunitasnya untuk berkomunikasi. Konspirasi yang dilakukan oleh Ferdy dan Putri bersama dengan Riki dan Kuat Ma'ruf setelah dilakukan pembunuhan kepada Brigadir Yosua dapat dilihat pada kutipan berikut.

Hakim: Saudara siapa yang mulia saudara sini jadi saksi ya kamu diperiksa ya berapa kali oleh Polisi?

Richard Eliezer: Banyak kali yang melihat.

Hakim: Banyak kali siapa maksudnya berapa kali?

Richard Eliezer: Ingat dulu saya sudah tidak bisa pastikan yang beliau yang pertama ingat siapa yang memeriksa pertama dari Propos yang dia dari Proposnya yang mulia malam berarti tanggal 8 malam tanggal 8 malam.

Hakim: Siapa orangnya?

Richard Eliezer: Pangkat ibdah yang mulia tapi saya tidak tahu namanya dipropos itu Ibda banyak. Siapa yang tahu Namanya? siapa lupa ya lupa.

Hakim: Masih ingat apa-apa yang kamu terangkan di sana?

Richard Eliezer: **skenario itu ya itu tadi skenario seolah-olah ada pelecehan** (KRE/2022/KL-2/KS).

Berdasarkan kutipan di atas yang dicetak tebal, termasuk dalam perspektif hukum kejahatan berbahasa pasal 55 KUHP. Hal ini menjelaskan jika Ferdy Sambo melakukan persengkokolan dengan beberapa anggota Polri bawahannya dan juga supirnya yang bernama Richard, Riki dan Kuat Ma'ruf dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Hal itu dapat dibuktikan dengan kutipan yang menjelaskan jika Ferdy merencanakan skenario seakan-akan terjadi pelecehan terhadap istrinya Putri yang dilakukan oleh Brigadir Yosua Hutabarat. Intensionalitasnya mengacu pada tuturan Richard yang dengan sportif menjelaskan jika memang benar adanya konspirasi pada peristiwa yang terjadi yaitu berupa pembuatan scenario pelecehan terhadap istri Ferdy yang bernama Putri. Maka hal tersebut termasuk dalam pasal 55 KUHP yang berisi sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. a) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, b) Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan. Hal itu selaras dengan pemikiran (Kuntarto, 2021) yang menjelaskan jika konspirasi merupakan suatu hal tidak terpuji yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menutupi sesuatu hal yang terjadi dengan memakai pengaruh kekuasaan.

e. Ancaman

Ancaman adalah suatu tindakan yang menyatakan maksud berupa niat atau rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan ataupun mencelakakan.

Ancaman masuk ke kategori pidana karena menanamkan rasa takut dalam kekerasan akibat seseorang gagal memenuhi sebuah permintaan. Ferdy Sambo secara tidak langsung memberikan ancaman dengan memerintahkan Richard untuk menembak Brigadir Yosua. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut.

Hakim: Makanya kamu menceritakan yang benar.

Richard Eliezer: **Saya menceritakan itu yang mulia karena saya merasa tertekan yang mulia merasa tertekan dan beruntungnya pada saat saya dibawa itu sudah tidak ada komunikasi sama sekali saya dengan FS lagi yang mulia.** Jadi saya sudah lebih merasa lebih bisa untuk menceritakan yang mulia semuanya sudah sudah lepas dari lepas karena apa lepas karena sudah tidak ada komunikasi yang mulia. (KRE/2022/KL-2/AC).

Berdasarkan kutipan di atas yang dicetak tebal, termasuk dalam perspektif hukum kejahatan berbahasa pasal 368 ayat (1) KUHP. Hal ini menjelaskan jika Richard secara langsung tidak dapat menolak perintah atasannya yaitu Ferdy untuk melakukan tindakan tidak terpuji yaitu pembunuhan kepada Brigadir Yosua. Hal itu dapat dikategorikan ancaman secara tidak langsung akibat tingkat kepangkatan dalam Polri. Intensionalitasnya mengacu pada tuturan Richard yang dengan lugas menyatakan jika dirinya merasa ketakutan setelah ikut membunuh Brigadir Yosua karena suruhan Ferdy Sambo sekaligus perasaan lega karena sudah tidak berhubungan lagi dengan Ferdy Sambo yang merupakan otak pelaku pembunuhan. Maka hal tersebut termasuk dalam pasal 368 ayat (1) KUHP yang berisi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama sembilan tahun.” Hal ini selaras dengan pemikiran dari (Kuntarto, 2021) yang menjelaskan jika perilaku mengancam dapat membuat orang yang diancam merasakan ketakutan yang berlebihan dan cenderung mengikuti perintah orang yang mengancamnya.

f. Kesaksian Palsu

Kesaksian palsu adalah sumpah palsu atau keterangan palsu yang sengaja dilakukan yang menyebabkan orang tidak bersalah masuk ke penjara ataupun mengizinkan orang yang bersalah bebas dari hukuman. Kesaksian palsu memiliki dampak bagi tersangka atau terdakwa. Padahal pada dasarnya keterangan saksi merupakan salah satu bukti yang diperlukan dalam penanganan perkara suatu peristiwa yang digunakan untuk keterangan. Ferdy Sambo memberikan kesaksian yang berbelit-belit. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut.

Hakim: Sebelum kami sampai menuntut pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana

yaitu hal-hal memberatkan perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban dan luka dan luka yang mendalam bagi keluarganya. **Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepatutnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia Internasional.** Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat hal-hal yang meringankan tidak ada (JFS/2023/KL-1/KP).

Berdasarkan kutipan di atas yang dicetak tebal, termasuk dalam perspektif hukum kejahatan berbahasa pasal 242 ayat (1) KUHP. Hal ini menjelaskan jika Ferdy Sambo memberikan kesaksian palsu karena memberikan penjelasan kepada hakim dengan berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya yang menghilangkan nyawa seseorang. Ferdy Sambo dinilai tidak kooperatif dalam memberikan kesaksian karena dinilai berbelit-belit sehingga membuat kegaduhan dalam persidangan. Ferdy Sambo juga membuat institusi Polri tercoreng di masyarakat Indonesia maupun dunia Internasional. Intensionalitasnya mengacu pada tuturan hakim yang tersusun rapi dan tegas dalam menyatakan keputusannya terhadap surat dakwaan yang disampaikan oleh pernyataan Ferdy Sambo. Maka hal tersebut termasuk dalam pasal 242 ayat (1) KUHP yang berisi “barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan. Secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Hal itu selaras dengan pemikiran dari (Kuntarto, 2021) yang menjelaskan jika kesaksian palsu dilakukan untuk menghindari tuduhan terhadap orang yang melakukan kesalahan.

Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil temuan penelitian ditemukan sebanyak 20 data pada bentuk kejahatan berbahasa yang mencakup 2 bentuk data ujaran kebencian, 6 bentuk data berita bohong atau hoax, 1 bentuk data hasutan, 7 bentuk data konspirasi, 2 bentuk data ancaman dan 1 bentuk data kesaksian palsu. Adapun pada temuan dari perspektif hukum ditemukan 20 data yang mencakup 2 data ujaran kebencian pada pasal 28 ayat 2, 6 data berita bohong atau hoax pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 15, 1 data hasutan pada pasal 160 KUHP, 7 data konspirasi pada pasal 55 KUHP, 2 data ancaman pada pasal 368 ayat (1) KUHP, dan 1 data kesaksian palsu pada pasal 242 ayat (1) KUHP.

Penjelasan mengenai bentuk temuan kejahatan berbahasa pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat oleh Ferdy Sambo dan Putri C sebagai berikut:

- a. Hasil temuan mengenai bentuk ujaran kebencian terdapat empat temuan yaitu, 1) ujaran kebencian terbentuk akibat rasa tidak puas dari pihak terdakwa kepada yang mendakwa, 2) ujaran kebencian mempengaruhi pandangan seseorang yang mendengarkan kesaksian tuturan dari seseorang yang dinyatakan bersalah, 3) ujaran kebencian tercipta menjadi suatu bentuk kritikan yang bersifat ekspresif yang mengedepankan perasaan untuk menimbulkan rasa simpati dan empati kepada orang yang menuturkannya, dan 4) ujaran kebencian dapat bersifat melebih-lebihkan apabila perkataan yang digunakan mengandung majas hiperbola.
- b. Hasil temuan mengenai bentuk berita bohong atau hoax terdapat dua temuan yaitu, 1) berita bohong terjadi akibat tuturan yang disampaikan tidak jelas, tidak cermat dan mengedepankan asumsi pribadi, dan 2) berita bohong terjadi jika seseorang mengungkapkan tuturan yang tidak dilandasi fakta atau peristiwa yang terjadi di lapangan.
- c. Hasil temuan mengenai bentuk hasutan terdapat empat temuan yaitu, 1) Hasutan terjadi jika pelaku menyuruh orang lain melakukan tindakan kejahatan hingga menghilangkan nyawa seseorang, 2) hasutan dapat mempengaruhi mental seseorang, 3) hasutan dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, 4) hasutan terjadi akibat adanya tekanan dari pihak berkuasa kepada bawahannya.
- d. Hasil temuan mengenai bentuk konspirasi terdapat dua temuan yaitu, 1) tindakan persengkokolan terjadi jika salah dari pihak yang terlibat berusaha menghilangkan barang bukti, dan 2) konspirasi terjadi secara spontan setelah eksekusi guna menutupi tindakan kriminalitas yang telah terjadi.
- e. Hasil temuan mengenai bentuk ancaman terdapat empat temuan yaitu, 1) ancaman dapat mempengaruhi tindakan seseorang untuk melakukan sesuatu, 2) ancaman membuat seseorang tidak dapat berfikir jernih dalam mengambil keputusan, 3) ancaman terjadi akibat adanya kesenjangan sosial terutama dari segi tingkat kepangkatan khususnya dalam anggota POLRI, 4) ancaman dari pihak yang memiliki pangkat tinggi secara tidak langsung memaksa secara emosional kepada pihak yang terancam untuk menuruti perintahnya.
- f. Hasil temuan mengenai bentuk kesaksian palsu terdapat tiga temuan yaitu, 1) kesaksian palsu terjadi akibat pelaku memberikan keterangan yang berbelit-belit, cenderung

menutupi kesalahan, dan membuat kegaduhan dari berbagai pihak akibat tuturan yang diungkapkan, 2) tindakan seseorang memberikan kesaksian palsu bertujuan untuk membingungkan banyak pihak sehingga tuduhan yang disampaikan kepadanya dapat berangsur-angsur diragukan, 3) tindakan memberikan kesaksian palsu merupakan tindakan manipulasi dalam trik psikologi.

Penjelasan mengenai bentuk temuan dari perspektif hukum pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat oleh Ferdy Sambo dan Putri C sebagai berikut:

- a. Hasil temuan mengenai perspektif hukum dari ujaran kebencian pasal 28 ayat 2 menjelaskan jika ujaran kebencian yang dituturkan oleh pihak Ferdy Sambo mengacu pada rasa benci kepada pihak yang menyudutkannya. Hal ini selaras dengan isi dari pasal 28 ayat 2 yang membahas mengenai tindakan dalam ujaran kebencian.
- b. Hasil temuan mengenai perspektif hukum dari berita bohong dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 15 mengenai berita bohong yang dituturkan oleh pihak Ferdy Sambo mengacu pada isi dakwaan yang tidak sesuai fakta. Hal ini selaras dengan isi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 15 yang membahas mengenai penyiaran berita bohong yang dapat membuat kegaduhan di masyarakat.
- c. Hasil temuan mengenai perspektif hukum dari hasutan pasal 160 KUHP menjelaskan jika Ferdy Sambo melakukan hasutan kepada Richard secara tidak langsung menggunakan kekuasaan yang dia miliki di POLRI. Hal ini selaras dengan isi pasal 160 KUHP yang membahas mengenai hasutan lisan maupun tulisan dengan jabatannya.
- d. Hasil temuan mengenai perspektif hukum dari konspirasi pasal 55 KUHP menjelaskan jika konspirasi yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dengan bawahannya untuk menutupi kejahatan yang mereka perbuat yaitu membunuh Brigadir Yosua Hutabarat dan membentuk skenario terjadi pelecehan terhadap istrinya. Hal ini selaras dengan isi pasal 55 KUHP.
- e. Hasil temuan mengenai perspektif hukum dari ancaman pasal 368 ayat (1) KUHP menjelaskan mengenai ancaman secara tidak langsung yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dengan menggunakan kepangkatannya kepada bawahannya. Hal itu selaras dengan isi pasal 368 ayat (1) KUHP.
- f. Hasil temuan mengenai perspektif hukum dari kesaksian palsu pasal 242 ayat (1) KUHP menjelaskan jika kesaksian yang dituturkan Ferdy Sambo cenderung mengarah

kepada kesaksian palsu karena apa yang dikatakan berbelit-belit dan mengarah kepada kebohongan yang menyebabkan kegaduhan. Hal ini selaras dengan isi pasal 242 ayat (1) KUHP.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pada bentuk kejahatan berbahasa pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat sebanyak 20 data pada bentuk kejahatan berbahasa yang mencakup bentuk ujaran kebencian yang terbentuk akibat rasa tidak puas dari pihak terdakwa kepada yang mendakwa di persidangan, bentuk data berita bohong atau hoax terjadi karena dilandasi dengan pendapat atau asumsi pribadi tanpa fakta, bentuk data hasutan mempengaruhi mental seseorang, bentuk data konspirasi terjadi dari tindakan persengkokolan terjadi jika salah dari pihak yang terlibat berusaha menghilangkan barang bukti, bentuk data ancaman membuat seseorang tidak dapat berfikir jernih dalam mengambil keputusan akibat tekanan dan bentuk data kesaksian palsu terjadi akibat pelaku memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak sesuai fakta.

Adapun dari perspektif hukum kejahatan berbahasa pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat ditemukan 20 data yang mencakup data ujaran kebencian pada pasal 28 ayat 2 yang mengacu pada pihak Ferdy Sambo yang menyebarkan rasa benci kepada pihak yang menyudutkannya, data berita bohong atau hoax pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 15 mengacu pada isi dakwaan Ferdy Sambo yang tidak sesuai fakta, data hasutan pada pasal 160 KUHP mengacu pada tindakan hasutan dilakukan dengan menggunakan kekuasaan, data konspirasi pada pasal 55 KUHP mengacu pada tindakan menutupi kejahatan yang dilakukan oleh pihak Ferdy Sambo dan bawahannya, data ancaman pada pasal 368 ayat (1) KUHP mengacu pada tindakan ancaman yang menggunakan kekuasaan, dan data kesaksian palsu pada pasal 242 ayat (1) KUHP mengacu pada terdakwa yang mengatakan kesaksian yang tidak sesuai fakta sehingga menimbulkan kegaduhan bagi banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, E. A. (2021). Linguistik Forensik: Sebuah Sumbangsih Linguistik Untuk Penegakan Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Forensik Kebahasaan*, 1(1), 1–22.
- Casim, P, D. M. S., Pratomo, & Sundawati, L. (2019). Kajian Linguistik Forensik Ujaran Bau Ikan Asin Oleh Galih Ginanjar Terhadap Fairuz A Rafiq. *Metabahasa*, 1(2), 22–28.
- Gumono. (2022). Tuturan Imperatif Guru Sekolah Dasar di Kota Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Bahasa*, 11(1), 24–36. <https://doi.org/10.31571/bahasa.v11i1.3491>
- Halid, R. (2022). Tindak Tutur Pelaku Pecemaran Nama Baik Di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik. *KREDO : Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 5(2), 441–458. <https://doi.org/10.24176/kredo.v5i2.6342>
- Handayani, N., Amir, J., & Juanda. (2021). Kasus Hoaks Pandemi Covid-19: Suatu Tinjauan Linguistik Forensik. *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 17(2), 169–177. <https://doi.org/10.25134/fon.v17i2.4432>
- Hartini, L., Saifullah, A. R., & Sudana, D. (2020). Linguistik Forensik terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan di Media Sosial (Kajian Pragmatik). *Deiksis*, 12(03), 259. <https://doi.org/10.30998/deiksis.v12i03.5416>
- Haryatmoko. (2017). *Analisis Wacana Kritis*.
- Hasin, K. I., Amir, J., & Juanda. (2020). Implikatur Percakapan Terhadap Siswa Pelanggar Aturan Sekolah (Kajian Linguistik Forensik Interogasi). *Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(1), 1–7.
- Herwin, Mahmudah, & Saleh. (2021). Analisis Kejahatan Berbahasa Dalam Bersosial Media (Linguistik Forensik). *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 17(2), 159–168. <https://doi.org/10.25134/fon.v17i2.4431>
- Kuntarto, N. M. (2021). *Selisik Linguistik Forensik Penanganan Konflik Komunikasi*.
- Kusno, A. (2021a). Analisis Wacana Kritis Model Fairclough sebagai Alternatif Pendekatan Analisis Kasus Hukum Dugaan Pencemaran Nama Baik (Kajian Linguistik Forensik). *Jurnal Forensik Kebahasaan*, 1(2), 134–161.
- Kusno, A. (2021b). Redefinisi Kosakata Terkait Perang Bahasa (Kajian Linguistik Forensik). *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 4(3), 287–300.

<https://doi.org/10.30872/diglosia.v4i3.183>

Kusno, A., Arifin, M. B., & Mulawarman, W. G. (2022). Pengungkapan Pemerasan dan Pengancaman pada Alat Bukti Kasus Pinjaman Online (Kajian Linguistik Forensik). *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 5(3), 555–570.

<https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i3.423>

Maulana, I. P. A. P., & Arimi, S. (2022). Sikap Penilaian Dalam Naskah Perkara Nomor 103/PUU-XVII/2020 Tentang Cipta Kerja: Kajian Linguistik Forensik. *Metahumaniora*, 12(2), 162. <https://doi.org/10.24198/metahumaniora.v12i2.40816>

Nuha, A. U., Fathurohman, I., & Ristiyani. (2021). Analisis Curhat Korban Kejahatan Asusila menggunakan pendekatan Semantik: Kajian Linguistik Forensik. *Jurnal Kredo*, 5, 19–34.

Putri, U. P., Houtman, & Surismiati. (2022). Kajian Linguistik Forensik Dalam Komentar Postingan Kasus N.S. Gambus Pada Media Sosial Facebook. *Jurnal Bindo Sastra*, 6(1), 36. <https://doi.org/10.32502/jbs.v6i1.4072>

Rahardi, K. (2005). *Pragmatik Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*.

Rahardi, K., Setyaningsih, Y., & Dewi, R. P. (2020). *Pragmatik Fenomena Ketidaksantunan Berbahasa*.

Rahman, N. I. Z. (2019). Penggunaan Kata Tabu di Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik. *Semiotika*, 20(2), 120–128.

Rahmat, W., Sawirman, & Usman, F. (2021). Bahasa Ancaman dalam Teks Kaba Sabai Nan Aluih Berbasis Pendekatan Linguistik Forensik. *Jurnal Arbitrer*, 7, 88–94.

Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif (Qualitative Data Analysis). *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81.

Saputro, G. (2019). Studi Kasus Linguistik Forensik: Hoaks Rekaman Suara Yang Diduga Gatot Nurmantyo. *Diksi*, 27(1), 14–25. <https://doi.org/10.21831/diksi.v27i1.26171>

Sari, Y. (2018). Wujud Kesantunan Berbahasa Mahasiswa Asing Program Darmasiswa Di Universitas Gadjah Mada. *Gramatika STKIP PGRI Sumatera Barat*, 4(1).

<https://doi.org/10.22202/jg.2018.v4i1.2380>

Sholihatin, E. (2019a). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*.

- Sholihatin, E. (2019b). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*.
- Subyantoro. (2019). *Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum*. 1(1), 51–60.
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). Linguistik Forensik Ujaran Kebencian Terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram. *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 107–118. <https://doi.org/10.32528/bb.v6i1.4167>
- Susanthi, I. G. A. A. D. (2021). Analisis Pencemaran Nama Baik Dengan Kajian Linguistik Forensik. *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic)*, 2(1), 1–3. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/ijfl/article/view/4067>
- Susanto, & Nanda, D. S. (2020). Dimensi Analisis Bahasa dalam Linguistik Forensik. *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic)*, 1(1), 17–22. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/ijfl/article/view/1327>
- Waljinah, S. (2016). Linguistik Forensik Interogasi: Kajian Implikatur Percakapan Dari Perspektif Makna Simbolik Bahasa Hukum. *Prosiding Prasasti*, 0(0), 740–744. <https://jurnal.uns.ac.id/prosidingprasasti/article/view/1666>
- Waqori, H. (2018). Analisis Tuturan Imperatif Bahasa Jawa Guru pada Siswa Kelas II MI Al-Fattah Kota Malang. *Al- Mudarris Journal of Education*, 1(1), 22–29.
- Warami, H. (2021). Kejahatan Bahasa di Media Sosial Pada Wilayah Hukum Manokwari: Kajian Linguistik Forensik. *IJFL (International Journal of Forensic ...)*, 2(1), 19–26. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/ijfl/article/view/2263>
- Yule, G. (2014). *Pragmatik*.

LAMPIRAN

1. Sumber Data

Transkripsi di Youtube pada Senin, 17 Oktober 2022 yang membahas mengenai kasus pembunuhan Brigadir J berupa kesaksian dalam sidang yang berisi tuntutan Jaksa, kesaksian saksi, pembelaan Ferdy Sambo, pembelaan Putri, dan keputusan hakim. Data yang digunakan berupa peristiwa, kalimat, paragraph, kata-kata yang terdapat pada potongan transkripsi video tuntutan Jaksa, kesaksian saksi, pembelaan Ferdy Sambo, pembelaan Putri, dan keputusan Hakim yang diambil pada Senin, 17 Oktober 2022 di Metro Tv dengan judul Sidang Perdana Ferdy Sambo CS (Sidang Pertama, Rabu, 26 Oktober 2022 Putusan Lengkap Hakim Tolak Eksepsi Sambo di Kasus Pembunuhan Brigadir J (Kompas TV), Senin, 7 November 2022 Keterangan Richard Eliezer dalam Sidang Pemeriksaan Saksi Ricky Rizal dan Kuat Maruf (Kompas Tv), Senin, 7 November 2022 Pengakuan Supir Ambulans Saat Evakuasi Jenazah Brigadir J (Metro Tv), Selasa, 17 Januari 2023 Jaksa: Ferdy Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup Kasus Pembunuhan Brigadir J (Metro Tv), Selasa, 24 Januari 2023 Isi Nota Pembelaan Ferdy Sambo Lawan Tuntutan Bui Seumur Hidup: Bantah Ada Rencana Pembunuhan, Rabu, 25 Januari 2023 Isi Nota Pembelaan Putri Candrawathi Bersikukuh Korban Pelecehan Hingga Mohon Keadilan (Kompas Tv), Rabu, 18 Januari 2023 Putri Candrawathi Pejamkan Mata Saat Jaksa Bacakan Tuntutan 8 Tahun Penjara (Kompas Tv), Sabtu, 18 Februari 2023 Hasil Sidang Putusan Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati (Kompas Tv), Senin, 13 Februari 2023 Detik-Detik Putri Candrawathi Divonis 20 Tahun Penjara, Susul Hukuman Mati Ferdy Sambo (Metro Tv).

2. Indikator Penelitian

No	Permasalahan	Aspek	Indikator
1	Bentuk Kejahatan Berbahasa Pada Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat Oleh Ferdy Sambo dan Putri	Ujaran kebencian	-Ekspresi menyebar -Menghasut -Mempromosikan -Membenarkan kebencian.

	Candrawathi: Kajian Linguistik Forensik		
		Berita bohong atau <i>hoax</i>	-Berita yang tidak benar -Merugikan masyarakat.
		Hasutan	-Mengajak, memerintah atau meminta kejahatan yang merugikan orang lain. -Membujuk atau mendorong untuk melakukan kejahatan yang merugikan orang lain.
		Konspirasi	-Tindakan persengkokolan atau berkomplot untuk melakukan suatu kejahatan.
		Ancaman	-Tindakan yang menyatakan maksud berupa niat atau rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan ataupun mencelakakan.
		Kesaksian palsu	-Memberikan keterangan palsu yang sengaja dilakukan yang menyebabkan orang tidak bersalah masuk ke penjara ataupun mengizinkan orang yang bersalah bebas dari hukuman.
2	Perspektif Hukum Kejahatan Berbahasa Kasus Pembunuhan Yosua Hutabarat Oleh Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi: Kajian Linguistik Forensik	Ujaran kebencian	-Pasal 156 dan 157 KUHP -Pasal 28 ayat (2) -Pasal 45a ayat (2).
		Berita bohong atau <i>hoax</i>	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pasal 14 dan 15.
		Hasutan	Pasal 160 KUHP
		Konspirasi	-Pasal 55 KUHP -Pasal 56 KUHP
		Ancaman	Pasal 368 ayat (1) KUHP
		Kesaksian palsu	Pasal 242 ayat (1) KUHP

3. Teknik Analisis Data

Tabel Pengelompokan Data Rumusan Masalah 1 Bentuk Kejahatan

No	Fokus Masalah	Data	Kode	Deskripsi	Interpretasi
----	---------------	------	------	-----------	--------------

1	Berita bohong/hoax	Surat dakwaan harus dibatalkan menimbang bahwa apabila merujuk pada pasal 156 ayat 1 KUHP. Eksepsi yang dikemukakan oleh penasehat hukum tersebut tidak termasuk dalam lingkup. Eksepsi yang diatur dalam ketentuan pasal dimaksud sehingga lebih tepat apabila hal ini dipertimbangkan pada waktu pembuktian pokok perkara. Menimbang bahwa oleh karenanya keberatan yang demikian itu haruslah dikesampingkan dua surat dakwaan disusun oleh penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sehingga harus dinyatakan batal.	PLTH/2022/KL-1/BH	Dua surat dakwaan Ferdy Sambo ditolak karena ketidakhati-hatian penuntut umum dalam menulis isinya.	Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, jaksa penuntut umum membuat dua surat dakwaan untuk Ferdy Sambo. Namun, akhirnya ditolak karena isinya menyimpang dari hasil penyidikan dan tidak memenuhi syarat yang ada.
2	Berita bohong/hoax	Berdasarkan fakta, dua jasa penuntut umum tidak cermat tidak jelas dan tidak lengkap dalam menggunakan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan. Tiga jasa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan	PLTH/2022/KL-2/BH	Tiga jasa penuntut umum yang menangani kasus pembunuhan Brigadir J menyusun surat dakwaan berdasarkan kesimpulan sendiri.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Tiga jasa penuntut umum terkesan mengada-ada dalam membuat surat dakwaan karena isinya berdasarkan asumsi pribadi bukan fakta

		karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri.			hasil penyelidikan.
3	Berita bohong/hoax	Penasehat hukum terdakwa lebih menekankan terjadinya peristiwa dan menghubungkannya padat dengan fakta yang menurut penasehat hukum tidak diuraikan secara jelas lengkap cermat dalam dakwaan penuntut umum. Padahal seharusnya, penasehat hukum terdakwa mengetahui bahwa kesesuaian antara peristiwa dan fakta tersebut lebih tepat apabila dibuktikan pada saat pembuktian materi pokok perkara ini. Menimbang bahwa sedangkan mengenai surat dakwan penutup umum yang tidak cermat tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Menurut pendapat majelis hakim mengenai salah satu bentuk serta peran dari tiap-tiap pelaku tidak perlu diuraikan secara tepat dalam kerut sertaan mereka mewujudkan seluruh rumusan isi delik	PLTH/2022/KL-3/BH	Penasehat hukum tidak menguraikan secara jelas dan cermat dakwaan penuntut umum.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, penasehat hukum tidak menguraikan secara jelas dan cermat dakwaan dari penuntut umum.

		karena setiap peserta dapat didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana			
4	Kesaksian Palsu	Sebelum kami sampai menuntut pidana atas diri terdakwa, berkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu hal-hal memberatkan perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban dan luka dan luka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia Internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota	JFS/2023/KL-1/KP	Ferdy Sambo memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan pembunuhan Brigadir J yang menyebabkan nama Polri tercoreng di masyarakat Indonesia dan Internasional.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo dinilai tidak kooperatif dalam memberikan kesaksian karena dinilai berbelit-belit sehingga membuat kegaduhan dalam persidangan. Ferdy Sambo juga membuat institusi Polri tercoreng di masyarakat Indonesia maupun dunia Internasional.

		Polri lainnya turut terlibat hal-hal yang meringankan tidak ada.			
5	Hasutan	Baru saya langsung tembak. Kemudian saudara langsung perintahkan tembak berapa kali saudara tembak? Seingat saya 3 sampai 4 kali tidak sampai 4 kali. Saat saudara menembak saudara melihat posisi korban melihat yang melihat saudara berada pada surat arahkan ke mana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakan yang sudah tidak. Setelah saudara tembak apa yang terjadi pada korban jatuh? yang apa yang ditarikan oleh korban cuma ada suara mengerang aja terus jatuh langsung di samping tangga itu beliau jatuh almarhum jatuh.	KRE/2022/KL-1/HS	Richard Eliezer bersaksi dalam persidangan jika ia menembak Brigadir J karena suruhan Ferdy Sambo.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Richard Eliezer memberikan keterangan jika ia menembak korban sebanyak 3 sampai 4 kali atas suruhan atasannya yaitu Ferdy Sambo.
6	Konspirasi	Apa yang dilakukan oleh dua terdakwa ini saudara? Apakah sempat melihat? tidak lihat ke belakang lagi yang melihat ke belakang lagi setelah disambung meletakkan senjata ke tangannya korban. Terus apalagi yang dia lakukan habis senjata diletakkan? Dia teriak ke kita baru habis itu dia	KRE/2022/KL-1/KS	Ferdy Sambo melakukan penembakan dengan anggota Polri lain.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo tidak melakukan penembakan dengan dirinya sendiri melainkan dengan beberapa bawahan anggota Polri yang bertugas menjadi ajudan. Ferdy Sambo melakukan

		jalan karena keluar nggak tahu dia ngobrol ke bang Riki atau bang Kuat. Dia bilang kau periksa itu hp-nya.			diskusi setelah pembunuhan terjadi dengan Ricky dan Kuat Ma'ruf.
7	Konspirasi	Saudara siapa yang mulia saudara sini jadi saksi ya kamu diperiksa ya berapa kali oleh Polisi? Banyak kali yang melihat. Banyak kali siap maksudnya berapa kali? Ingat dulu saya sudah tidak bisa pastikan yang beliau yang pertama ingat siapa yang memeriksa pertama dari Propos yang dia dari Proposnya yang mulia malam berarti tanggal 8 malam tanggal 8 malam. Siapa orangnya? pangkat ibdah yang mulia tapi saya tidak tahu namanya dipropos itu Ibda banyak. Siapa yang tahu Namanya? siapa lupa ya lupa. Masih ingat apa-apa yang kamu terangkan di sana? skenario itu ya itu tadi skenario seolah-olah ada pelecehan	KRE/2022/KL-2/KS	Richard Eliezer menjelaskan jika ia disuruh untuk menjawab terjadinya kasus pembunuhan akibat pelecehan.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Richard Eliezer sempat diinterogasi oleh salah satu polisi dari propam. Sebelumnya, Richard disuruh Ferdy Sambo untuk menjawab terjadinya pembunuhan akibat pelecehan yang dialami istrinya yang dilakukan oleh Brigadir J.
8	Konspirasi	Dari mana kamu tahu kalau PC itu setuju terhadap skenario itu? karena dia disitu yang di situ terus CCTV terus sarung tangan warna hitam itu ya siap.	KRE/2022/KL-3/KS	Richard Eliezer menjelaskan jika Putri istri Ferdy Sambo terlibat dalam skenario pembunuhan.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Richard Eliezer kooperatif menjelaskan jika Putri istri Ferdy turut ikut dalam skenario pembunuhan

					karena telah menyiapkan sarung tangan hitam sebelum pembunuhan itu terjadi.
9	Konspirasi	Kejadiannya cepat tapi mereka ada ya tadi kurang jelas masalah keberadaan PC pada saat terjadinya penembakannya itu PC itu di mana? Terakhir saya lihat ada di kamar yang mulai masuk ke kamar dia masuk ke kamar sesudah penembakan atau dari waktu dia di kamar. Memang di situ lah terjadi penembakan pas jadi kamar di situ di kamar dia posisinya di kamar ya. Dari mana kamu tahu? karena terakhir saya lihat yang mulia dia itu masuk kamar diantar sama Om kuat Om kuat. Kasihkan apa tasnya dia di dalam kamar itu saya langsung naik ke lantai dua. Jadi terakhir saya lihat di kamar di kamar sama yang kedua saya lihat pas dia dibawa keluar sama FPS.	KRE/2022/KL-4/KS	Richard Eliezer menjelaskan jika istri Ferdy Sambo masuk ke kamar setelah tragedi penembakan itu terjadi.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Richard Eliezer menjelaskan jika setelah penembakan terjadi, Putri istri Ferdy bergegas menuju untuk ke kamarnya dengan Kuat Ma'ruf sembari membawa tasnya.
10	Konspirasi	Penembakan itu terjadi jam berapa ? sekitar jam 5 yang mulia. Kamu nggak punya ini punya jam? saya tidak pakai	KRE/2022/KL-5/KS	Richard Eliezer menjelaskan scenario penembakan tidak dijelaskan	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Richard Eliezer menjelaskan jika skenario yang

		jam pada saat itu waktu di buat skenario itu. Nggak ditentukan nanti kalau dia datang beginilah beginilah beginilah tidak ada yang mulia Kamu memang udah pintar menembak saya tidak saya bukan jago tembak yang mulia jadi Tapi saya tahu menembak tahu menembak tadi kamu bilang nggak tahu arahnya kemana.		secara rinci oleh Ferdy Sambo	dijelaskan Ferdy Sambo kepada anggota lainnya tidak dijelaskan dengan rinci dan terjadi secara spontan.
11	Ancaman	Kenapa kamu nggak menolak? Izin yang mulia ini Jenderal bintang dua yang mulia. Iya menjabat sebagai Kadid Propam yang mulia dan posisi saya saat itu pangkat saya sampai sekarang ini. Saya masih aktif juga yang beliau pangkat terendah. Kita bisa lihat rentan kepangkatan itu antara langit dan bumi yang mulia jangankan jenderal dari Jenderal yang perintahkan sesama berada saya sesama-sama Tamtama ini dia cuma beda satu pangkat sama saya.	KRE/2022/KL-1/AC	Richard Eliezer menjelaskan kepangkatan yang dimiliki Ferdy Sambo sangat tinggi sehingga membuatnya patuh dengan perkataan Ferdy Sambo.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, hakim bertanya kepada Richard kenapa dia tidak menolak saat disuruh untuk menembak Brigadir J. Richard menjelaskan jika dia hanya seorang Tamtama yang akan selalu menuruti apa perkataan atasannya yaitu Ferdy Sambo.
12	Ancaman	Makanya kamu menceritakan yang benar. Saya menceritakan itu yang mulia karena saya merasa tertekan yang mulia merasa tertekan dan beruntungnya	KRE/2022/KL-2/AC	Richard Eliezer menjelaskan jika saat itu mengalami tekanan tapi setelah tidak berhubungan dengan Ferdy Sambo dirinya	Pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Richard Eliezer menjelaskan jika dirinya mengalami penekanan yang luar biasa dari

		pada saat saya dibawa itu sudah tidak ada komunikasi sama sekali saya dengan FS lagi yang mulia. Jadi saya sudah lebih merasa lebih bisa untuk menceritakan yang mulia semuanya sudah sudah lepas dari lepas karena apa lepas karena sudah tidak ada komunikasi yang mulia.		merasa lega dan bisa menceritakan kronologi dengan jujur.	Ferdy Sambo. Namun, setelah ia jauh dari Ferdy ia pun dapat menceritakan semua kronologi dengan runtut.
13	Konspirasi	Apa yang disampaikan oleh Putri? Siapa yang mulai? jadi izin kami duduk dulu masuk duduk deh. Siapa yang duduk? kami saya Bang Riki bareng kuat paling ujung. Nah pertama menanyakan yang melihat sempat menanyakan tentang pemeriksaan-pemeriksaan apa yang dikatakan di perusahaan. Kami jelaskan begini begini. Baru habis itu bapak bilang jadi bilang mau kasih uang ke kita. Dia bilang mau kasih uang ke kita dia sudah ada Amplop yang melihat di meja sudah amplop tiga amplop dia bilang untuk kuat dapat 500 Bang Ricky dapat 500 saya dapat 500. Dolar uangnya	KRE/2022/KL-6/KS	Richard Eliezer menjelaskan jika ia sempat diberikan uang 500 Dollar oleh Ferdy Sambo.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Richard Eliezer sebagai saksi mengatakan jika Ferdy Sambo sempat memberikan uang sebesar 500 Dollar kepadanya setelah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi. Putri sang istri Ferdy pun ikut menjadi saksi Bersama 2 rekannya yaitu Ricky dan Kuat Ma'ruf.

		disampaikan. Ini uangnya dollar waktu itu juga ada ya si Putri.			
14	Konspirasi	Kamu pakai HP apa? karena hp saya merknya Redmi yang model Xiaomi bapak Samsung. Kalau misalnya kalian pakai iPhone semua? Baru dia tanya ke Ibu masih ada nggak sisa hp- nya. Nah baru saya ingat. Saat itu Ibu sempat mengambil hp ambil HP baru dibagikan lah kita bertiga. Setelah dibagikan baru dibilang nanti ganti kartu aja langsung di sini.	KRE/2022/KL- 7/KS	Richard Eliezer menjelaskan jika ia dan ketiga kawannya diberikan HP Iphone oleh Ferdy Sambo secara gratis.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Richard Eliezer menjelaskan jika dirinya diberikan HP Iphone oleh Ferdy Sambo dan Putri C. Iphone itu diberikan secara gratis. Tidak hanya Richard saja yang mendapatkannya tetapi Ricky dan Kuat Ma'ruf juga mendapatkan hal yang saman.
15	Ujaran Kebencian	Nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul pembelaan yang sia- sia karena di tengah hinaan caci maki olok-olok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan. Perkara ini acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustrasi berbagai tuduhan bahkan vonis telah dijatuhkan kepada saya sebelum adanya putusan majelis hakim.	NPF/2023/KL- 1/UK	Nota pembelaan Ferdy Sambo yang mengungkapkan kekecewaan kepada pihak di pengadilan dan semua orang yang menuduh dia tanpa bukti.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo menyampaikan nota pembelaan kepada hakim atas kekecewaan yang ia alami perihal mengalami berbagai tekanan atas perbuatan yang menurutnya tidak ia lakukan.

		Rasanya tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar lagi.			
16	Ujaran Kebencian	Saya bekerja sebagai aparat penegak hukum dan menangani berbagai perkara kejahatan termasuk pembunuhan. Belum pernah saya menyaksikan tekanan yang begitu besar terhadap seorang terdakwa sebagaimana yang saya alami hari ini. Saya nyaris kehilangan hak sebagai seorang terdakwa untuk mendapatkan pemeriksaan yang objektif dianggap telah bersalah sejak awal pemeriksaan dan haruslah dihukum berat tanpa perlu mempertimbangkan alasan apapun dari saya. Sebagai terdakwa media framing dan produksi hoax terhadap saya sebagai terdakwa dan keluarga secara intens terus dilancarkan sepanjang pemeriksaan. Berikut tekanan massa baik di dalam maupun di	NPF/2023/KL-2/UK	Ferdy Sambo berkata jika selama ia menjadi aparat negara, ia tidak pernah menyaksikan tekanan yang luar biasa terjadi pada terdakwa.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, dalam nota pembelaan Ferdy Sambo, ia berkata jika mengalami tekanan yang luar biasa sebagai terdakwa dan merasa kehilangan hak sebagai seorang terdakwa sejak awal pemeriksaan dan dihukum berat tanpa adanya pertimbangan.

		luar persidangan yang kemudian telah mempengaruhi persepsi publik bahkan mungkin mempengaruhi arah pemeriksaan perkara ini mengikuti kemauan sebagian pihak termasuk juga mereka yang mencari popularitas dari perkara yang tengah saya hadapi.			
17	Berita Bohong/Hoax	Yang Mulia Jaksa penuntut umum dan penasehat hukum yang terhormat sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiiksa dalam perkara ini beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Saya telah dituduh secara sadis melakukan penyiksaan terhadap almarhum Yosua sejak Magelang begitu juga tudingan sebagai bandar narkoba dan judi, melakukan perselingkuhan dan menikahi dengan banyak perempuan, perselingkuhan istri saya dengan Joshua dan Kuat	NPF/2023/KL-4/BH	Ferdy Sambo menuturkan kepada Jaksa dan penasehat hukum jika semua tuduhan kepadanya adalah palsu atau berita bohong.	Pada pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo menuturkan jika dia tidak melakukan penyiksaan sadis kepada almarhum Yosua hingga meninggal. Ferdy juga menuturkan jika ia tidak melakukan semua hal yang telah dituduhkan oleh jaksa penuntut.

		melakukan lgbt, memiliki bunker yang penuh dengan uang sampai dengan penempatan uang ratusan triliun dalam rekening atas nama Yosua yang kesemuanya adalah tidak benar. Saya ulangi semuanya tuduhan itu adalah tidak benar dan tuduhan tersebut telah sengaja disebarkan untuk menggiring opini yang menyeramkan terhadap diri saya sehingga hukuman paling berat harus dijatuhkan tanpa perlu mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan dari seorang terdakwa seperti saya.			
18	Berita Bohong/Hoax	Saya ulangi semuanya tuduhan itu adalah tidak benar dan tuduhan tersebut telah sengaja disebarkan untuk menggiring opini yang menyeramkan terhadap diri saya sehingga hukuman paling berat harus dijatuhkan tanpa perlu mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan dari seorang terdakwa seperti saya.	NPF/2023/KL-5/BH	Ferdy Sambo menjelaskan jika semua yang dituduhkan itu bohong dan semata-mata untuk menjatuhkan dan memperberat hukumannya.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo membela diri dengan mengatakan semua tuduhan yang disebarkan itu bohong dan sengaja dilakukan untuk memperberat masa hukumannya.
19	Berita Bohong/Hoax	Sekarang bisa membacakan di depan majelis hakim	NPP/2023/KL-6/BH	Putri C menjelaskan jika dirinya	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Putri

		yang mulia dan masyarakat yang menyaksikan persidangan ini. Membacakan sebuah surat sebuah nota pembelaan pribadi saya. Semoga pembelaan ini dapat didengar secara utuh dan dipertimbangkan dengan jernih sebelum terlalu jauh menghakimi saya atas segala tuduhan kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Dari balik jeruji di rumah tahanan Kejaksaan Agung dengan tertatih-tatih mengumpulkan energi yang tersisa, saya tuliskan sebuah surat untuk siapapun yang mau membaca dan mendengarkan dengan hati. Sebuah nota pembelaan dari seorang perempuan yang disakiti dan diujam jutaan tuduhan stigma fitnah atas apa yang tidak pernah dilakukan. Sebuah nota pembelaan seorang ibu yang dipisahkan paksa dari anak-anaknya hanya dengan dasar tuduhan yang rapuh dan mengada-ngada. Huruf demi huruf dan setiap kata yang saya tuangkan di sini mengalir membawa ingatan		mendapatkan banyak tuduhan yang tidak pernah ia lakukan.	C selaku istri dari Ferdy Sambo menjelaskan jika semua hal yang dituduhkan kepadanya tidaklah benar. Ia juga beranggapan terkena fitnah dari segala pihak hingga ia harus terpisah dari anak-anak serta suaminya.
--	--	---	--	---	--

		pada orang-orang tersayang di luar sana khususnya anak-anak di rumah dan di sekolah. Suami yang telah ratusan hari berpisah sejak di tahanan di Mako Brimob hingga orang tua dan seluruh sahabat yang juga ikut merasakan derita yang kami alami.			
20	Kesaksian Palsu	Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tutor pidana yaitu hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Novriansyah Joshua Hutabarat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. terdakwa berbelit-belit dan tidak mengerti perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Akibat perbuatan	PCP/2023/KL-2/KP	Jaksa penuntut umum menjelaskan jika saudara Putri C dan Ferdy Sambo memberikan kesaksian yang berbelit-belit atau tidak kooperatif.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy dan Putri diduga memberikan kesaksian yang berbelit-belit dalam persidangan. Ferdy dan Putri tidak merasa bersalah terhadap perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa saudara Brigadir Yosua.

		terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum terdakwah sopan di dalam persidangan.			
--	--	--	--	--	--

Tabel Pengelompokan Data Rumusan Masalah 2 Perspektif Hukum

No	Fokus Masalah	Data	Kode	Deskripsi	Interpretasi
1	Berita bohong/hoax	Surat dakwaan harus dibatalkan menimbang bahwa apabila merujuk pada pasal 156 ayat 1 KUHP. Eksepsi yang dikemukakan oleh penasehat hukum tersebut tidak termasuk dalam lingkup. Eksepsi yang diatur dalam ketentuan pasal dimaksud sehingga lebih tepat apabila hal ini dipertimbangkan pada waktu pembuktian pokok perkara. Menimbang bahwa oleh karenanya keberatan yang demikian itu haruslah dikesampingkan dua surat dakwaan disusun oleh penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak	PLTH/2022/KL-1/BH	Dua surat dakwaan Ferdy Sambo ditolak karena ketidakhati-hatian penuntut umum dalam menulis isinya. Hal ini termasuk dalam pasal 15 dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomer 1 tahun 1946.	Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, jaksa penuntut umum membuat dua surat dakwaan untuk Ferdy Sambo. Namun, akhirnya ditolak karena isinya menyimpang dari hasil penyidikan dan tidak memenuhi syarat yang ada. Hal ini termasuk dalam pasal 15 dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomer 1 tahun 1946 yang berisi Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat

		memenuhi syarat material sehingga harus dinyatakan batal.			menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangkan bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.
2	Berita bohong/hoax	Berdasarkan fakta, dua jasa penuntut umum tidak cermat tidak jelas dan tidak lengkap dalam menggunakan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan. Tiga jasa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri.	PLTH/2022/KL-2/BH	Tiga jasa penuntut umum yang menangani kasus pembunuhan Brigadir J menyusun surat dakwaan berdasarkan kesimpulan sendiri.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Tiga jasa penuntut umum terkesan mengada-ada dalam membuat surat dakwaan karena isinya berdasarkan asumsi pribadi bukan fakta hasil penyelidikan. Hal ini termasuk dalam pasal 15 dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomer 1 tahun 1946 yang berisi Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di

					kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangkan bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.
3	Berita bohong/hoax	Penasehat hukum terdakwa lebih menekankan terjadinya peristiwa dan menghubungkannya padat dengan fakta yang menurut penasehat hukum tidak diuraikan secara jelas lengkap cermat dalam dakwaan penuntut umum. Padahal seharusnya, penasehat hukum terdakwa mengetahui bahwa kesesuaian antara peristiwa dan fakta tersebut lebih tepat apabila dibuktikan pada saat pembuktian materi pokok perkara ini. Menimbang bahwa sedangkan mengenai surat dakwan penutup umum yang tidak cermat tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Menurut pendapat majelis	PL TH/2022/KL-3/BH	Penasehat hukum tidak menguraikan secara jelas dan cermat dakwaan penuntut umum.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, penasehat hukum tidak menguraikan secara jelas dan cermat dakwaan dari penuntut umum. Hal ini termasuk dalam pasal 15 dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomer 1 tahun 1946 yang berisi Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangkan bahwa berita atau pemberitahuan

		hakim mengenai salah satu bentuk serta peran dari tiap-tiap pelaku tidak perlu diuraikan secara tepat dalam kerut sertaan mereka mewujudkan seluruh rumusan isi delik karena setiap peserta dapat didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana			itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.
4	Kesaksian Palsu	Sebelum kami sampai menuntut pidana atas diri terdakwa, berkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu hal-hal memberatkan perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban dan luka dan luka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepatasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparaturn penegak hukum dan petinggi Polri.	JFS/2023/KL-1/KP	Ferdy Sambo memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan pembunuhan Brigadir J yang menyebabkan nama Polri tercoreng di masyarakat Indonesia dan Internasional. Hal ini termasuk dalam pasal 242 ayat (1) KUHP.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo dinilai tidak kooperatif dalam memberikan kesaksian karena dinilai berbelit-belit sehingga membuat kegaduhan dalam persidangan. Ferdy Sambo juga membuat institusi Polri tercoreng di masyarakat Indonesia maupun dunia Internasional. Hal ini termasuk dalam pasal 242 ayat (1) KUHP yang berisi “Barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada

		Perbuatan telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia Internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat hal-hal yang meringankan tidak ada.			keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan. Secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”
5	Hasutan	Baru saya langsung tembak. Kemudian saudara langsung perintahkan tembak berapa kali saudara tembak? Seingat saya 3 sampai 4 kali tidak sampai 4 kali. Saat saudara menembak saudara melihat posisi korban melihat yang melihat saudara berada pada surat arahkan ke mana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakan yang sudah tidak. Setelah saudara tembak apa yang terjadi pada korban jatuh? yang apa yang ditarikan oleh korban cuma ada suara mengerang aja terus jatuh langsung di samping tangga itu beliau	KRE/2022/KL-1/HS	Richard Eliezer bersaksi dalam persidangan jika ia menembak Brigadir J karena suruhan Ferdy Sambo. Hal ini termasuk dalam pasal 160 KUHP.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Richard Eliezer memberikan keterangan jika ia menembak korban sebanyak 3 sampai 4 kali atas suruhan atasannya yaitu Ferdy Sambo. Hal ini termasuk dalam pasal 160 KUHP yang berisi “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak

		jatuh almarhum jatuh.			menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
6	Konspirasi	Apa yang dilakukan oleh dua terdakwa ini saudara? Apakah sempat melihat? tidak lihat ke belakang lagi yang melihat ke belakang lagi setelah disambung meletakkan senjata ke tangannya korban. Terus apalagi yang dia lakukan habis senjata diletakkan? Dia teriak ke kita baru habis itu dia jalan karena keluar nggak tahu dia ngobrol ke bang Riki atau bang Kuat. Dia bilang kau periksa itu hp-nya.	KRE/2022/KL-1/KS	Ferdy Sambo melakukan penembakan dengan anggota Polri lain. Hal ini masuk ke dalam pasal 55 KUHP.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo tidak melakukan penembakan dengan dirinya sendiri melainkan dengan beberapa bawahan anggota Polri yang bertugas menjadi ajudan. Ferdy Sambo melakukan diskusi setelah pembunuhan terjadi dengan Ricky dan Kuat Ma'ruf. Hal ini masuk ke dalam pasal 55 KUHP yang berisi di hukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. a) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau

					turut melakukan perbuatan itu, b) Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
7	Konspirasi	Saudara siapa yang mulia saudara sini jadi saksi ya kamu diperiksa ya berapa kali oleh Polisi? Banyak kali yang melihat. Banyak kali siap maksudnya berapa kali? Ingat dulu saya sudah tidak bisa pastikan yang beliau yang pertama ingat siapa yang memeriksa pertama dari Propos yang dia dari Proposnya yang mulia malam berarti tanggal 8 malam tanggal 8 malam. Siapa orangnya? pangkat ibdah yang mulia tapi saya tidak tahu namanya dipropos itu Ibda banyak. Siapa yang tahu Namanya? siapa lupa ya lupa. Masih ingat apa-apa yang	KRE/2022/KL-2/KS	Richard Eliezer menjelaskan jika ia disuruh untuk menjawab terjadinya kasus pembunuhan akibat pelecehan.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Richard Eliezer sempat diinterogasi oleh salah satu polisi dari propam. Sebelumnya, Richard disuruh Ferdy Sambo untuk menjawab terjadinya pembunuhan akibat pelecehan yang dialami istrinya yang dilakukan oleh Brigadir J. Hal ini masuk ke dalam pasal 55 KUHP yang berisi Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. a) Orang yang melakukan, yang

		kamu terangkan di sana? skenario itu ya itu tadi skenario seolah-olah ada pelecehan			menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, b) Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
8	Konspirasi	Dari mana kamu tahu kalau PC itu setuju terhadap skenario itu? karena dia disitu yang di situ terus CCTV terus sarung tangan warna hitam itu ya siap.	KRE/2022/KL-3/KS	Richard Eliezer menjelaskan jika Putri istri Ferdy Sambo terlibat dalam skenario pembunuhan.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Richard Eliezer kooperatif menjelaskan jika Putri istri Ferdy turut ikut dalam scenario pembunuhan karena telah menyiapkan sarung tangan hitam sebelum pembunuhan itu terjadi. Hal ini masuk ke dalam pasal 55 KUHP yang berisi Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. a) Orang yang melakukan, yang menyuruh

					melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, b) Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
9	Konspirasi	Kejadiannya cepat tapi mereka ada ya tadi kurang jelas masalah keberadaan PC pada saat terjadinya penembakannya itu PC itu di mana? Terakhir saya lihat ada di kamar yang mulai masuk ke kamar dia masuk ke kamar sesudah penembakan atau dari waktu dia di kamar. Memang di situlah terjadi penembakan pas jadi kamar di situ di kamar dia posisinya di kamar ya. Dari mana kamu tahu? karena terakhir saya lihat yang mulia dia itu masuk kamar diantar sama Om	KRE/2022/KL-4/KS	Richard Eliezer menjelaskan jika istri Ferdy Sambo masuk ke kamar setelah tragedi penembakan itu terjadi.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Richard Eliezer menjelaskan jika setelah penembakan terjadi, Putri istri Ferdy bergegas menuju untuk ke kamarnya dengan Kuat Ma'ruf sembari membawa tasnya. Hal ini masuk ke dalam pasal 55 KUHP yang berisi Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. a) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau

		kuat Om kuat. Kasihkan apa tasnya dia di dalam kamar itu saya langsung naik ke lantai dua. Jadi terakhir saya lihat di kamar di kamar sama yang kedua saya lihat pas dia dibawa keluar sama FPS.			turut melakukan perbuatan itu, b) Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
10	Konspirasi	Penembakan itu terjadi jam berapa ? sekitar jam 5 yang mulia. Kamu nggak punya ini punya jam? saya tidak pakai jam pada saat itu waktu di buat skenario itu. Nggak ditentukan nanti kalau dia datang beginilah beginilah beginilah tidak ada yang mulia Kamu memang udah pintar menembak saya tidak saya bukan jago tembak yang mulia jadi Tapi saya tahu menembak tahu menembak tadi kamu bilang nggak tahu arahnya kemana.	KRE/2022/KL-5/KS	Richard Eliezer menjelaskan scenario penembakan tidak dijelaskan secara rinci oleh Ferdy Sambo	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Richard Eliezer menjelaskan jika skenario yang dijelaskan Ferdy Sambo kepada anggota lainnya tidak dijelaskan dengan rinci dan terjadi secara spontan. Hal ini masuk ke dalam pasal 55 KUHP yang berisi Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. a) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, b) Orang yang dengan

					pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
11	Ancaman	Kenapa kamu nggak menolak? Izin yang mulia ini Jenderal bintang dua yang mulia. Iya menjabat sebagai Kadid Propam yang mulia dan posisi saya saat itu pangkat saya sampai sekarang ini. Saya masih aktif juga yang beliau pangkat terendah. Kita bisa lihat rentan kepangkatan itu antara langit dan bumi yang mulia jangankan jenderal dari Jenderal yang perintahkan sesama berada saya sesama-sama Tamtama ini dia cuma beda satu pangkat sama saya.	KRE/2022/KL-1/AC	Richard Eliezer menjelaskan kepangkatan yang dimiliki Ferdy Sambo sangat tinggi sehingga membuatnya patuh dengan perkataan Ferdy Sambo. Hal ini termasuk dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, hakim bertanya kepada Richard kenapa dia tidak menolak saat disuruh untuk menembak Brigadir J. Richard menjelaskan jika dia hanya seorang Tamtama yang akan selalu menuruti apa perkataan atasannya yaitu Ferdy Sambo. Hal ini termasuk dalam pasal 368 ayat (1) KUHP. “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa

					seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama sembilan tahun.”
12	Ancaman	Makanya kamu menceritakan yang benar. Saya menceritakan itu yang mulia karena saya merasa tertekan yang mulia merasa tertekan dan beruntungnya pada saat saya dibawa itu sudah tidak ada komunikasi sama sekali saya dengan FS lagi yang mulia. Jadi saya sudah lebih merasa lebih bisa untuk menceritakan yang mulia semuanya sudah sudah lepas dari lepas karena apa lepas karena sudah tidak ada komunikasi yang mulia.	KRE/2022/KL-2/AC	Richard Eliezer menjelaskan jika saat itu mengalami tekanan tapi setelah tidak berhubungan dengan Ferdy Sambo dirinya merasa lega dan bisa menceritakan kronologi dengan jujur.	Pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Richard Eliezer menjelaskan jika dirinya mengalami penekanan yang luar biasa dari Ferdy Sambo. Namun, setelah ia jauh dari Ferdy ia pun dapat menceritakan semua kronologi dengan runtut. Hal ini termasuk dalam pasal 368 ayat (1) KUHP. “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan

					hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama sembilan tahun.”
13	Konspirasi	Apa yang disampaikan oleh Putri? Siapa yang mulai? jadi izin kami duduk dulu masuk duduk deh. Siapa yang duduk? kami saya Bang Riki bareng kuat paling ujung. Nah pertama menanyakan yang melihat sempat menanyakan tentang pemeriksaan-pemeriksaan apa yang dikatakan di perusahaan. Kami jelaskan begini begini. Baru habis itu bapak bilang jadi bilang mau kasih uang ke kita. Dia bilang mau kasih uang ke kita	KRE/2022/KL-6/KS	Richard Eliezer menjelaskan jika ia sempat diberikan uang 500 Dollar oleh Ferdy Sambo.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Richard Eliezer sebagai saksi mengatakan jika Ferdy Sambo sempat memberikan uang sebesar 500 Dollar kepadanya setelah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi. Putri sang istri Ferdy pun ikut menjadi saksi Bersama 2 rekannya yaitu Ricky dan Kuat Ma'ruf. Hal ini masuk ke dalam pasal 55 KUHP yang berisi

		dia sudah ada Amplop yang melihat di meja sudah amplop tiga amplop dia bilang untuk kuat dapat 500 Bang Ricky dapat 500 saya dapat 500. Dolar uangnya disampaikan. Ini uangnya dollar waktu itu juga ada ya si Putri.			Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. a) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, b) Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
14	Konspirasi	Kamu pakai HP apa? karena hp saya merknya Redmi yang model Xiaomi bapak Samsung. Kalau misalnya kalian pakai iPhone semua? Baru dia tanya ke Ibu masih ada nggak sisa hp-nya. Nah baru saya ingat. Saat itu Ibu sempat mengambil hp ambil HP baru dibagikan lah kita bertiga. Setelah dibagikan baru dibilang nanti ganti kartu aja langsung di sini.	KRE/2022/KL-7/KS	Richard Eliezer menjelaskan jika ia dan ketiga kawannya diberikan HP Iphone oleh Ferdy Sambo secara gratis.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Richard Eliezer menjelaskan jika dirinya diberikan HP Iphone oleh Ferdy Sambo dan Putri C. Iphone itu diberikan secara gratis. Tidak hanya Richard saja yang mendapatkannya tetapi Ricky dan Kuat Ma'ruf juga mendapatkan hal

					yang sama. Hal ini masuk ke dalam pasal 55 KUHP yang berisi Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. a) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, b) Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
15	Ujaran Kebencian	Nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul pembelaan yang sia-sia karena di tengah hinaan caci maki olok-olok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan. Perkara ini acap kali membawa saya	NPF/2023/KL-1/UK	Nota pembelaan Ferdy Sambo yang mengungkapkan kekecewaan kepada pihak di pengadilan dan semua orang yang menuduh dia tanpa bukti.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo menyampaikan nota pembelaan kepada hakim atas kekecewaan yang ia alami perihal mengalami berbagai tekanan atas perbuatan yang menurutnya

		dalam keputusan dan rasa frustrasi berbagai tuduhan bahkan vonis telah dijatuhkan kepada saya sebelum adanya putusan majelis hakim. Rasanya tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar lagi.			tidak ia lakukan. Pasal 28 ayat 2 yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
16	Ujaran Kebencian	Saya bekerja sebagai aparat penegak hukum dan menangani berbagai perkara kejahatan termasuk pembunuhan. Belum pernah saya menyaksikan tekanan yang begitu besar terhadap seorang terdakwa sebagaimana yang saya alami hari ini. Saya nyaris kehilangan hak sebagai seorang terdakwa untuk mendapatkan pemeriksaan yang objektif dianggap telah bersalah sejak awal pemeriksaan dan haruslah dihukum berat tanpa perlu mempertimbangkan	NPF/2023/KL-2/UK	Ferdy Sambo berkata jika selama ia menjadi aparat negara, ia tidak pernah menyaksikan tekanan yang luar biasa terjadi pada terdakwa.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, dalam nota pembelaan Ferdy Sambo, ia berkata jika mengalami tekanan yang luar biasa sebagai terdakwa dan merasa kehilangan hak sebagai seorang terdakwa sejak awal pemeriksaan dan dihukum berat tanpa adanya pertimbangan. Pasal 28 ayat 2 yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

		alasan apapun dari saya. Sebagai terdakwa media framing dan produksi hoax terhadap saya sebagai terdakwa dan keluarga secara intens terus dilancarkan sepanjang pemeriksaan. Berikut tekanan massa baik di dalam maupun di luar persidangan yang kemudian telah mempengaruhi persepsi publik bahkan mungkin mempengaruhi arah pemeriksaan perkara ini mengikuti kemauan sebagian pihak termasuk juga mereka yang mencari popularitas dari perkara yang tengah saya hadapi.			informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
17	Berita Bohong/Hoax	Yang Mulia Jaksa penuntut umum dan penasehat hukum yang terhormat sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Saya telah dituduh secara sadis	NPF/2023/KL-4/BH	Ferdy Sambo menuturkan kepada Jaksa dan penasehat hukum jika semua tuduhan kepadanya adalah palsu atau berita bohong.	Pada pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo menuturkan jika dia tidak melakukan penyiksaan sadis kepada almarhum Yosua hingga meninggal. Ferdy juga menuturkan jika ia tidak melakukan semua hal yang telah dituduhkan oleh jaksa

		melakukan penyiksaan terhadap almarhum Yosua sejak Magelang begitu juga tudingan sebagai bandar narkoba dan judi, melakukan perselingkuhan dan menikahi dengan banyak perempuan, perselingkuhan istri saya dengan Joshua dan Kuat melakukan lgbt, memiliki bunker yang penuh dengan uang sampai dengan penempatan uang ratusan triliun dalam rekening atas nama Yosua yang kesemuanya adalah tidak benar. Saya ulangi semuanya tuduhan itu adalah tidak benar dan tuduhan tersebut telah sengaja disebarkan untuk menggiring opini yang menyeramkan terhadap diri saya sehingga hukuman paling berat harus dijatuhkan tanpa perlu mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan dari seorang terdakwa seperti saya.			penuntut. Hal ini termasuk dalam pasal 15 dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomer 1 tahun 1946 yang berisi Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangkan bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.
18	Berita Bohong/Hoax	Saya ulangi semuanya tuduhan itu adalah tidak benar dan tuduhan tersebut telah sengaja disebarkan untuk menggiring	NPF/2023/KL-5/BH	Ferdy Sambo menjelaskan jika semua yang dituduhkan itu bohong dan semata-mata untuk	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo membela diri dengan mengatakan

		opini yang menyeramkan terhadap diri saya sehingga hukuman paling berat harus dijatuhkan tanpa perlu mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan dari seorang terdakwa seperti saya.		menjatuhkan dan memperberat hukumannya.	semua tuduhan yang disebarkan itu bohong dan sengaja dilakukan untuk memperberat masa hukumannya. Hal ini termasuk dalam pasal 15 dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomer 1 tahun 1946 yang berisi Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangkan bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.
19	Berita Bohong/Hoax	Sekarang bisa membacakan di depan majelis hakim yang mulia dan masyarakat yang menyaksikan persidangan ini. Membacakan sebuah	NPP/2023/KL-6/BH	Putri C menjelaskan jika dirinya mendapatkan banyak tuduhan yang tidak pernah ia lakukan.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Putri C selaku istri dari Ferdy Sambo menjelaskan jika semua hal yang

		surat sebuah nota pembelaan pribadi saya. Semoga pembelaan ini dapat didengar secara utuh dan dipertimbangkan dengan jernih sebelum terlalu jauh menghakimi saya atas segala tuduhan kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Dari balik jeruji di rumah tahanan Kejaksaan Agung dengan tertatih-tatih mengumpulkan energi yang tersisa, saya tuliskan sebuah surat untuk siapapun yang mau membaca dan mendengarkan dengan hati. Sebuah nota pembelaan dari seorang perempuan yang disakiti dan dihujam jutaan tuduhan stigma fitnah atas apa yang tidak pernah dilakukan. Sebuah nota pembelaan seorang ibu yang dipisahkan paksa dari anak-anaknya hanya dengan dasar tuduhan yang rapuh dan mengada-ngada. Huruf demi huruf dan setiap kata yang saya tuangkan di sini mengalir membawa ingatan pada orang-orang tersayang di luar sana khususnya anak-anak di rumah dan di			dituduhkan kepadanya tidaklah benar. Ia juga beranggapan terkena fitnah dari segala pihak hingga ia harus terpisah dari anak-anak serta suaminya. Hal ini termasuk dalam pasal 15 dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomer 1 tahun 1946 yang berisi Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangkan bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.
--	--	--	--	--	--

		sekolah. Suami yang telah ratusan hari berpisah sejak di tahanan di Mako Brimob hingga orang tua dan seluruh sahabat yang juga ikut merasakan derita yang kami alami.			
20	Kesaksian Palsu	Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tutor pidana yaitu hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Novriansyah Joshua Hutabarat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. terdakwa berbelit-belit dan tidak mengerti perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di	PCP/2023/KL-2/KP	Jaksa penuntut umum menjelaskan jika saudara Putri C dan Ferdy Sambo memberikan kesaksian yang berbelit-belit atau tidak kooperatif.	Pada kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy dan Putri diduga memberikan kesaksian yang berbelit-belit dalam persidangan. Ferdy dan Putri tidak merasa bersalah terhadap perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa saudara Brigadir Yosua. Hal ini termasuk dalam pasal 242 ayat (1) KUHP yang berisi “Barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu

		masyarakat. Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum terdakwa sopan di dalam persidangan.			di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan. Secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”
--	--	---	--	--	--

